

**EKSISTENSI DAN KELAYAKAN HIDUP MASYARAKAT DI
AREA TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH TERPADU (TPST)
PIYUNGAN BANTUL, D.I YOGYAKARTA PERSPEKTIF
MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA**

The Existence And Feasibility Of Community Life In The Area Of Integrated Waste Disposal
(TPST) Piyungan Bantul, D.I. Yogyakarta Perspective Syari'ah Maqasid Jasser Auda

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Islam dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah



Disusun Oleh:

Agel Bayu Peratama

14421069

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Agel Bayu Peratama
NIM : 14421069
Tempat, Tanggal Lahir : Lorong Sigambal II, 10 Oktober 1995
Judul Skripsi : Eksistensi Dan Kelayakan Hidup Masyarakat Di Area Tempat
Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Bantul D.I
Yogyakarta Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil dari penelitian atau karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari dalam penulisan skripsi ini terbukti merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan serta bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 11 Agustus 2021



Agel Bayu Peratama



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal AI-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Agustus 2021
Nama : AGEL BAYU PERATAMA
Nomor Mahasiswa : 14421069
Judul Skripsi : Eksistensi Dan Kelayakan Hidup Masyarakat Di Area Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyangan Bantul D.I. Yogyakarta Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal AI-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(.....


Penguji I

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(.....


Penguji II

Dr. H. Asmuni, MA

(.....


Pembimbing

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag. M.Ag

(.....


Yogyakarta, 26 Agustus 2021

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINASYogyakarta, 16 Agustus 2021 M

7 Muharram 1443 H

Hal : Skripsi
 Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1031/Dek/60/DAATI/FIAI/VIII/ tanggal 16 Agustus 2021 atas tugas karni sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Agel Bayu Peratama

NIM : 14421069

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Tahun Akademik : 2020/2021

Judul Skripsi : **EKSISTENSI DAN KELAYAKAN HIDUP MASYARAKAT DI AREA TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH TERPADU (TPST) PIYUNGAN BANTUL D.I YOGYAKARTA PERSPEKTIF MAQASID SYARIA'AH JASSER AUDA**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikum Wr,

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Muhammad Roy Purwanto S.Ag., M.A

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Judul Skripsi : Eksistensi Dan Kelayakan Hidup Masyarakat Di Area Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (Tpst) Piyungan Bantul, D.I Yogyakarta Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda
Ditulis Oleh : Agel Bayu Peratama
NIM : 14421069
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 11 Agustus 2021



Dr. Muhammad Roy Purwanto S.Ag., M.Ag

PERSEMBAHAN

Pertama

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanallahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya yang telah memberi saya kekuatan, pengetahuan dan memberikan saya nikmat hidup yang tiada tara. Dengan segala kasih sayang dan kebaikan dan izin-Nya skripsi saya yang sederhana ini akhirnya dapat diselesaikan. Sholawat serta salam selalu dicurahkan kepada Rasul Allah, Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wassalam.

Kedua

Kedua, dengan sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Bapak Suradi dan Ibu Istikomah tercinta. Dengan segala upaya yang telah dilakukan, mencurahkan tenaga lahir dan batinnya serta senantiasa mendo'akan, memberi dukungan dan memfasilitasi semuanya hingga akhirnya saya dapat mempersembahkan karya kecil ini untuk mereka. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan ibu bangga dan bahagia. Tiada kata yang mampu melukiskan rasa terimakasih saya pada mereka yang terkasih. Semoga dapat menjadi wasillah bagi keduanya untuk mendapatkan curahan kebaikan yang terus mengalir tiada hentinya.

Ketiga

Ucapan terima kasih juga tak lupa kepada semua keluarga besar Sukandar dan Soewirjo yang telah mendo'akan serta mendukung saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terkhusus untuk saudara saya Susfianto yang telah membantu saya menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan hingga akhirnya mampu menyelesaikan tugas akhir ini, dan Dinda Suci Septia sebagai penyokong semangat saya. Saya berterimakasih atas segala usaha yang telah diberikan dengan ikhlas kepada saya.

Keempat

Dengan rasa hormat dan bahagia saya mengucapkan terimakasih kepada Dosen Pembimbing tugas akhir saya Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto S.Ag., M.Ag. terimakasih banyak atas kesabaran, bantuan nasihat, dan pengajaran yang telah bapak berikan untuk saya semasa kuliah, dan tidak akan saya lupakan atas kesabaran bapak dalam membimbing saya untuk akhirnya saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

Kelima

Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh dosen pengajar di Fakultas Ilmu Agama Islam dan teman-teman saya semua yang tidak bisa saya tuliskan satu-persatu. Terimakasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah kalian berikan kepada saya selama belajar di Universitas Islam Indonesia yang menjadi kebanggaan saya. semoga menjadi amalan yang berpahala tiada hentinya. Semoga pengetahuan yang saya tuliskan ini mampu memberi manfaat yang akan menjadi amal yang akan terus mengalir setelah setelah kehidupan ini.

MOTTO

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).”

(QS. Ar-Rum: 41-42)

الجامعة الإسلامية
الاستدراك الاندو

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
 Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
 Tertanggal 22 Januari 1988**

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ص	Svīn	<i>Sv</i>	-
ش	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof

ي	Yā'	ly	-
---	-----	----	---

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

VI. Vokal Pendek

◌-----	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
◌-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
◌-----	<i>dammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥḥah</i> + <i>alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faḥḥah</i> + <i>ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>

	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah</i> + <i>va' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>dammah</i> + <i>wawu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah</i> + <i>ya' mati</i>	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥḥah</i> + <i>wawu mati</i>	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



ABSTRAK

EKSISTENSI DAN KELAYAKAN HIDUP MASYARAKAT DI AREA TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH TERPADU (TPST) PIYUNGAN BANTUL, D.I YOGYAKARTA PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA

AGEL BAYU PERATAMA

14421069

Meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya perekonomian saat ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kapasitas sampah pada suatu wilayah, pada saat ini konsumsi barang dan jasa menjadi kebutuhan yang tidak bisa lepas dalam kehidupan masyarakat. Sampah menurut Undang-Undang Pengelolaan Sampah No.18 Tahun 2018 yaitu berupa sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah terhadap lingkungan memiliki dua komponen yang saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain, contohnya adalah suatu keadaan yang sudah tidak seimbang karena suatu hal maka akan mempengaruhi organisme dan ekosistem disekitarnya.

Disadari saat ini pentingnya peran pelestarian alam untuk keberlangsungan hidup manusia. Pelestarian alam pada masa sekarang harus ditingkatkan, mengingat kebutuhan manusia yang semakin tinggi maka kelestarian alam akan terpengaruh oleh kegiatan manusia. Eksistensi dan kelayakan hidup masyarakat di area tempat pembuangan sampah di Piyungan Bantul berkesinambungan dengan salah satu maqasid syari'ah yaitu Hifz al-nafs yang merupakan pemeliharaan terhadap jiwa, yang mana adalah kewajiban menjaga dan memelihara jiwa manusia.

Pendekatan Auda yang digunakan pada metode ini ialah pendekatan *Wholeness*, yaitu pendekatan yang lebih baik meninjau dari sebab-akibat suatu kejadiannya. Dilihat dari permasalahan yang ada pada kasus TPST Piyungan Bantul Yogyakarta, dimana sampah menjadi dualisme pendapat. Sampah tersebut saat ini menjadi landasan ekonomi masyarakat setempat maupun luar daerah, sebagian memberikan kemudahan untuk peternakan, dagang dan sumber bisnis yang saat ini masih dirintis oleh pihak pemulung. Gunung sampah tersebut menyebabkan timbulnya berbagai macam permasalahan bagi warga setempat seperti limbah air, bau busuk, nyamuk dan lalat. Dimana faktor utama dalam pelayanan infrastruktur dan kesehatan masih jarang dipenuhi.

Penelitian lapangan (*Field Reserch*) dilakukan untuk memperoleh data menggunakan penelitian yang dilakukan secara sistematis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab dan mengetahui mengenai kelayakan hidup yang terjadi pada masyarakat dengan diiringi pengetahuan dalam pencapaian yang ada, untuk menjawab persoalan yang timbul pada masyarakat TPST Piyungan Bantul.

Kata kunci: Eksistensi, Kelayakan Hidup Masyarakat, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), Maqasid Syari'ah Jasser Auda

ABSTRACT

EXISTENCE AND LIFE DECENCY OF SOCIETY IN INTEGRATED WASTE DISPOSAL AREA (TPST) PIYUNGAN BANTUL, SPECIAL DISTRICT OF YOGYAKARTA IN THE PERSPECTIVE OF MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA

AGEL BAYU PERATAMA

14421069

The increasing number of people and the rapid economy currently are the factors affecting the waste volume in an area. At this time, the consumption of goods and services is a necessity that cannot be separated from people's life. Waste according to the Waste Management Law No. 18 of 2018 is in the form of remnants of human daily activities and/or natural processes in solid form. The waste to the environment has two components that are interrelated and affect each other, say, in a situation that is already unbalanced because of one thing that will affect the organism and the surrounding ecosystem.

At this time the importance of the role of nature conservation for sustainability is deemed critical. Natural conservation today must be improved considering the higher needs of human that will affect the natural sustainability. The existence and life decency of society in the integrated waste disposal area in Piyungan Bantul is continual with one of maqasid sharia of Hifz al-nafs that is the maintenance of the soul, which is the obligation to protect and maintain the human soul.

The Auda approach used in this method was the Wholeness approach, which is a better approach to review the causes and effects of an event. As seen from the problems in the case of TPST Piyungan Bantul Yogyakarta, where waste becomes a dualism of opinion. The waste is currently the economic basis for local and outsider communities, and some provide convenience for livestock, trade and business sources, which are currently being pioneered by scavengers. The stack of wastes has caused various problems for local residents such as water waste, bad smells, mosquitoes and flies in which the main factors in infrastructure and health services are still rarely met.

This field research was conducted to obtain data using the research done systematically. The method used in this study was qualitative and this study aimed to answer and observe the life decency of society along with the insight of the existing achievement to answer the issue occurred in society living in TPST Piyungan Bantul.

Keywords: Existence, life decency of society, Integrated Waste Disposal Area (TPST), Maqasid Syari'ah Jasser Auda.

August 06, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies
of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.



KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيَّكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَلِكْ اِلَّا حَقُّ اَلْمَبِيْنِ، الَّذِيْ حَبَّاسًا بِالْاِيْمَانِ وَالْيَقِيْنِ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهِ
 الطَّيِّبِيْنَ، وَاَصْحَابِ الْاُخُوْبَةِ اِيْمًا وَعَيْنًا، وَمَنْتَبِعِهِمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ
 ن. اَمَّا بَعْدُ

Puji syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Allah, Muhammad Shalallahu' alaihi wassalam, kepada keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya.

Alhamdulillah atas izin Allah, penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul "*Eksistensi Dan Kelayakan hidup Masyarakat Di Area Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Bantul D.I Yogyakarta Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda.*" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T.,M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. M. Tamyiz Mukharrom, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. Amir Mu'allim., MIS selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.H.I, MSI selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing yang selalu baik dan sabar dalam memberikan arahan sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap Dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi penulis, semoga ilmu yang telah diberikan dapat terus memberi manfaat hingga akhir hayat penulis.
7. Staf akademik dan seluruh karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memudahkan segala urusan administrative penulis, baik yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini maupun selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Bapak Suradi dan Ibu Istikomah yang merupakan orang tua yang selalu sabar, memberikan nasihat, dukungan, finansial dan do'a serta kasih sayang yang sama terhadap anak-anaknya.
9. Abang kandung penulis; Susfianto yang selalu sabar, mendukung serta mau ikut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Adik kandung penulis; Dinda Suci Septia yang selalu menghibur penulis dalam keadaan sedih maupun senang.
11. Calon istri penulis, Tiyas Puspita Dewi yang selalu ada dan sabar memberi dukungan dan bantuan dalam segala keadaan, baik suka maupun duka penulis hingga selesainya skripsi ini.
12. Pihak TPST Piyungan, Bantul Yogyakarta dan narasumber lainnya yang telah memberikan informasi serta data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman dekat sejak awal masuk UII; Teguh, Deby Putra, Wahyu, Ardian, Indra Lesmana, Seto, Zulfa, Zamroni, Alm. Maulana Ihsan, Dini Purnama Dewi, M. Indra, Aldinto, Ucup, Dani, Alan, Ibnu, Yuanita dan Arfan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, baik dari segi penulisan, penelitian yang disampaikan maupun yang lainnya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun agar dapat lebih baik lagi untuk penelitian selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Yogyakarta, 13 Agustus 2021



Agel Bayu Peratama

الجامعة الإسلامية
الابستد الاندو

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian	ii
pengesahan	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
I. Konsonan Tunggal	ix
II. Konsonan Rangkap karena <i>Syaddah</i> ditulis rangkap	x
III <i>Ta' Marbūtah</i> di akhir kata	x
VI. Vokal Pendek	x
V. Vokal Panjang	xi
VI. Vokal Rangkap.....	xi
VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ...	xi
VIII. Kata Sandang <i>Alif + Lam</i>	xi
IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
A. PENDAHULUAN	1
B. Latar Belakang Masalah	1
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
BAB II	26

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	26
A. Telaah Teori.....	26
BAB III.....	46
METODE PENELITIAN.....	46
BAB IV	49
A. Profil TPST Piyungan.....	49
B. Landasan Hukum Pengelolaan Sampah	50
C. Peraturan Menteri	52
D. Peraturan Daerah DIY	53
E. Keputusan Bersama Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta.	55
F. Eksistensi Kehidupan Masyarakat TPST	55
G. Analisis Maqasid Syari'ah Jasser Audah Terhadap Eksistensi dan Kelayakan Hidup Masyarakat	59
BAB V.....	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74

BAB I

A. PENDAHULUAN

B. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya perekonomian saat ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kapasitas sampah pada suatu wilayah, pada saat ini konsumsi barang dan jasa menjadi kebutuhan yang tidak bisa lepas didalam kehidupan masyarakat semakin banyak juga produksi baru beranekaragam yang muncul dan mempengaruhi kebutuhan dalam kehidupan.

Penuturan dari Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, ialah suatu hal yang tidak lagi dibutuhkan dari aktivitas manusia, maupun akibat hasil dari alam sendiri yang tidak bermanfaat dan dapat mengacu ke faktor pencemaran. Karenanya sampah sendiri berpengaruh untuk keberlangsungan kehidupan dan lingkungan.¹

Limbah hasil sampah mengandung banyak mengandung zat yang dapat memperburuk keadaan lingkungan terbentuk dari zat organik dan anorganik, semestinya sampah dapat di produksi lagi oleh manusia agar tidak menimbulkan kerusakan dan dapat menjaga keberlangsungan ekosistem, sejauh ini masyarakat menilai sampah dengan sesuatu yang tak berguna dan sampah sendiri banyak disebabkan dari tingginya kebutuhan

¹ Putri Arisyanti, *Pengelolaan Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat(Studi Kasus Di Kelurahan Bumi, Laweyan, Surakarta)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2018.

rumah tangga dan produksi industri yang tak terpakai berlandaskan terbitan SK SNI Tahun 1990.²

Sampah merupakan limbah yang sudah tidak terpakai lagi, keberadaan sampah merupakan konsekuensi dari aktifitas manusia seperti produksi dan konsumsi yang akan menghasilkan sampah. Tak heran apabila permasalahan sampah menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mengatasinya³. Saat ini Yogyakarta merupakan kota pelajar dimana setiap tahunnya mengalami lonjakan peningkatan jumlah penduduk hampir dari setiap daerah, karena dampak dari urbanisasi maupun ekonomi dan industri mengakibatkan sampah makin meningkat setiap tahunnya.

Potensi dari sampah dapat mengakibatkan permasalahan yang besar sehingga dapat merusak lingkungan, menjadi sumber pencemaran dan berdampak pada kesehatan lingkungan ataupun sosial ekonomi. Karena sampah sendiri merupakan tempat pembiakan serangga maupun parasit yang dapat mendorong penularan penyakit ataupun infeksi yang sangat buruk untuk kesehatan masyarakat di area tersebut, pembuangan sampah yang kurang tepat dan pengupayaan yang kurang efisien dapat menimbulkan bencana banjir yang dapat merugikan dan menghambat perekonomian, Yogyakarta sendiri merupakan salah satu daerah pariwisata di Indonesia

²Sri Subekti, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat Pendahuluan*, <https://id.scribd.com/doc/19229978/tulisan-bekti-hadini>

³Asti Mulasari, Adi Heru Husodo, Noeng Muhadjir, "Analisis Situasi Permasalahan Sampah Yogyakarta Dan Kebijakan Penanggulanganny" *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11 No 2, 2016, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas/article/view/3989>

karena persoalan sampah tersebut dapat mengurangi investor yang masuk dan menghambat perkembangan otonomi daerah.

Kandungan dalam sampah terdapat berbagai zat berbahaya yang menyimpan berbagai komponen racun yang dapat membahayakan bagi manusia yang terdampak secara langsung menyebabkan terjadinya gangguan pencernaan dan resiko bahaya lainnya. Dalam menangi sampah sangat diperlukan perlindungan diri dengan menggunakan alat pelindung diri, APD sendiri merupakan pelengkap yang wajib digunakan dan berfungsi untuk melindungi pekerja dari bayahaya yang berujung resiko cedera artau penyakit serius (Burhanudin, 2008). Sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah terkait memanajemen sampah, membuat kebijakan tentang pengelolaan sampah sebagai solusi untuk masyarakat.⁴

Dikarenakan semakin tinggi produksi kebutuhan manusia maka pendayagunaan alam maka senakin berpengaruh dan hasl sisa dari produksi manusia semakin banyak dan terus bertambah jumlahnya. Dengan keadaan terus seperti ini lingkungan menjadi tidak seimbang dalam melakukan penyerapan. Pelayanan informasi pengetahuan tentang pentingnya melestarikan lingkungan jadi sangat diperlukan diperuntukkan untuk

⁴Asti Mulasari, Adi Heru Husodo, Noeng Muhadjir, “Analisis Situasi Permasalahan Sampah Yogyakarta Dan Kebijakan Penanggulanganny” *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11 No 2, 2016, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas/article/view/3989>

wawasan masyarakat agar bertindak lebih baik terhadap lingkungan baik alam, sosial maupun buatan.⁵

Disebutkan dalam kamus bahasa Indonesia kata lingkungan berarti sekitar atau sekeliling, yang mencakup suatu wilayah dengan kehidupan dan habitatnya masing-masing. Dari sudut lain yaitu Ensiklopedia meliputi seluruh kehidupan yang termasuk manusia dalam popasi berkehidupan sosial dengan seluruh aspek gaya hidup dan kebudayaan. Dalam pengertian lanjutannya adalah dibagi menjadi dua dasar yaitu lingkungan mati merupakan hal yang ada di alam dengan pengertian benda mati seperti cahaya, garcitasi, suhu, bahan kimia, atmosfer dan sebagainya, dan lingkungan hidup merupakan satuan dari kehidupan yang ada di alam seperti manusia, hewan dan tumbuhan. Dan pengertian selanjutnya adalah suatu hal yang dapat membentuk susunan mempengaruhi cara prilaku, reproduksi dan kelestarian organisme, dengan kata lain semua yang tercakup oleh peraturan dan dapat memberi dampak keadaan sistem secara langsung⁶.

Secara alami lingkungan dapat memperbaiki keadaannya selagi masih dalam kondisi yang tidak berlebihan dan masih mampu untuk dikelola oleh lingkungan tersebut, tetapi apabila penambahan pencemaran selalu meningkat maka mengakibatkan ketidakmampuan untuk memperbaiki keadaannya sendiri, maka akan merusak kualitas lingkungan itu sendiri

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta, *Statistik Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta 2018/2019*, <https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2019/10/18/1e9610a23e24f56d31300e7a/statistik-lingkungan-hidup-daerah-istimewa-yogyakarta-2018-2019.html>

⁶M. Idris dan Sujak, Kamus MIPA, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 150

karena melebihi batasan kemampuan dan daya dukung akan mengalami kemerosotan secara berkala.⁷

Allah S.W.T memberikan kehidupan dengan lingkungan yang baik merupakan suatu karunia bagi manusia dan dapat dipergunakan sebagai salah satu media untuk keberlangsungan kehidupan untuk menjaga eksistensi kehidupan makhluk bumi. Allah menciptakan langit dan bumi untuk kemanfaatan manusia dan diajdikan amanah untuk menjaga keberlangsungan kelestarian dengan baik, dengan memebirikan kepercayaan untuk manusia sebagai khalifah dimuka bumi, untuk menjadikan bumi itu sendiri menjadi lebih bermanfaat dan lebih lestari, hal tersebut diterakan oleh Allah QS. Al-Araf 58: yaitu :

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَشْكُرُونَ ٥٨ -

Artinya :

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya Hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”

Jadi perawatan dan pencegahan itulah yang merupakan hal sangat penting dalam pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup dan segala

⁷Aris Sustiyono, SH dan Kurdiyono, *Studi Tingkat Kesadaran Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup*, <http://www.jogjakarta.go.id/app/modules/banner/images/1222102800.volume2.pdf>. diakses tanggal 24 Mei 2021.

hasil ciptaan yang telah dibuat oleh manusia itu sendiri. Sementara itu manusia ingin melakukan kelangsungan hidup yang tentram dan damai serta menjaga ketertiban lingkungan hidup dalam berumah tangga dan pergaulan sosial dalam masyarakatnya. Hal yang seperti inilah yang disyariatkan dalam sunnah yang menegaskan bahwa kalian (manusia) adalah pemelihara (ra'in) dan pemelihara itu haruslah memikul tanggung jawab (mas'ul) . Oleh sebab itu manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini tugasnya adalah menjaga bumi ini dan termasuk didalamnya adalah ekosistem lingkungan hidup dan merawatnya sebaik-baik mungkin untuk eksistensi kemaslahatan bersama, dan jangan melakukan pengetahuan yang di berikan oleh Allah S.W.T untuk menjaga lingkungan yang ada di muka bumi ini.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kehidupan sehari-hari Dan Kelayakan Hidup Masyarakat Di TPST Piyungan Bantul Yogyakarta?
2. Bagaimana Kelayakan Hidup Masyarakat Di Sekitar TPST Piyungan Tersebut Di Lihat Dari Perspektif Maqassid Syari'ah Jasser Auda?

D. Tujuan

Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi Kelayakan Kehidupan Sehari-hari Masyarakat di Area TPST Piyungan Bantul, Yogyakarta.
2. Mengetahui Kelayakan Hidup Masyarakat Di Sekitar TPST Piyungan Tersebut Di Lihat Dari Perspektif Maqassid Syari'ah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Aspek Akademik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wahana pengetahuan bagi para pembaca terhadap kelayakan hidup masyarakat di sekitar tempat pembuangan sampah dan juga dapat digunakan sebagai sumber data bagi peneliti selanjutnya
 - b. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam tentang kelayakan hidup masyarakat di sekitar tempat pembuangan sampah di Piyungan, Bantul, Yogyakarta.
2. Bagi Aspek Praktis
 - a. Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai arah kebijakan pemerintah DI Yogyakarta dalam menanggulangi permasalahan sampah khususnya pada masyarakat di area tempat pembuangan sampah terpadu Piyungn, Bantul Yogyakarta.
 - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pertimbangan bagi masyarakat awam mengenai pandangan hukum Islam terhadap kelayakan hidup di area TPST Piyungan Bantul Yogyakarta.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini penulis akan memaparkannya menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : Dalam bentuk pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi.

BAB II : Memuat Kerangka Teori berupa penjelasan mengenai sampah, lingkungan, kelayakan hidup masyarakat di area TPST.

BAB III : Berisi mengenai metode penelitian adalah bab yang membahas tentang jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan penulis, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Berisi hasil dan pembahasan yakni bab yang menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dilapangan, pada bab keempat ini akan terdiri dari beberapa sub bab agar penelitian ini dapat dipahami dengan baik.

BAB V: Penutup. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan kedua saran penulisan terhadap topik penelitian. Bab ini menjadi bagian penutup dari seluruh rangkaian penulisan skripsi.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Tujuan utamanya adalah sebagai studi untuk mengetahui hubungan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini agar tidak terjadi duplikasi. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembajakan dan hak cipta yang penulis referensikan adalah sebagai berikut.

Tabel 0.1 Keaslian Penelitian

No	Penulis	Judul	Tahun	Rumusan Masalah	Metodel	Hasil Penelitian
1	Putri Arisyanti	Pengelolaan Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di kelurahan Bumi,	2018	1. Bagaimana Proses Pengelolaan Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat.	Deskriptif Kualitatif	Menggunakan mode intervensi komunikasi yang melibatkan masyarakat langsung baik dalam hal perencanaan, dan pelaksanaan. Peningkatan partisipasi masyarakat bukan hanya dikalangan masyarakat saja melainkan dunia pendidikan yang ada disekitar dan

		Lawean Surakarta)				pondok pesantren yang ada. Selain proses pengelolaan sampah tersebut yaitu dengan cara mengolah sampah anorganik yang telah dipilih untuk disetorkan ke bank sampah yang dibuka satu bulan sekali disetiap masing-masing RW. Sedangkan untuk sampah organic akan dikomersilkian ke ranah yang lebih luas, dan harapan mereka agar pupuk kompos cair dapat menjadi ikon untuk warga masyarakat Bumi.
2	Merlin Apriliana Puspita Dewi	Dampak tempat pengelolaan sampah Terpadu (TPST) Di Piyungan Terhadap	2018	-	Deskriptif Kualitatif	TPST piyungan menjadi tempat pembuangan ahir sampah wilayah kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul, dan sampah yang masuk berkisar 400-500 ton/hari. Keberadaannya tentu mengakibatkan permasalahan yang berhubungan pembangunan aspek ekonomi,

		Sustainable Development.				<p>sosial dan lingkungan. Dari aspek ekonomi, keberadaan TPST ini memberi dampak positif dimana tingkat pengangguran berkurang dan pendapatan bertambah, dari aspek sosial, memberi dampak yang kurang baik karna interaksi antar masyarakat berkurang dan masyarakat menjadi kurang memperhatikan pendidikan anak-anaknya karena terlalu sibuk memulung sampah di TPST. Sedangkan dari aspek lingkungan keberadaan TPST sangat mengganggu berdampak pada pencemaran udarajhalan kian rusak dan gangguan kesehatan masyarakat sekitar.</p>
3	Sri subekti	pengelolaan sdampah rumah tangga 3R berbasis	2010	-	Deskriptif Kualitatif	<p>Produsen sampah utama adalah masyarakat, sehingga mereka harus bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka produksi</p>

		masyarakat pendahuluan,			<p>(polluters must pay). Konsep penanganan sampah yang baik adalah penanganan sampah yang dimulai di sumber. Semakin dekat dengan sumbernya maka semakin besar rasa memiliki (sense of belonging) dan rasa tanggung jawab orang untuk mengelola sampahnya. Misalnya jika sampah desa A dibuang ke desa B, secara sosial pasti akan ada penolakan oleh desa B, karena desa B tidak mempunyai sense of belonging terhadap sampah dari desa A. Oleh karena itu lebih baik sampah desa A dibuang dan dikelola sendiri oleh desa A. Sumber sampah yang berasal dari masyarakat, sebaiknya dikelola oleh masyarakat yang bersangkutan agar mereka bertanggung jawab terhadap</p>
--	--	----------------------------	--	--	--

					<p>sampahnya sendiri, karena jika dikelola oleh pihak lain biasanya mereka kurang bertanggung jawab bahkan cenderung destruktif. Disamping itu kemampuan pemerintah baik dari sisi manajemen dan pendanaan masih sangat terbatas, misalnya kemampuan pemda kabupaten Tangerang dalam mengelola sampah hanya sebesar 30 persen. Jika tanggung jawab sampah hanya diserahkan pada pemerintah maka mustahil permasalahan sampah dapat terselesaikan secara baik dan berkelanjutan</p>
--	--	--	--	--	--

4	Asti Mulasari,	Kebijakan pemerintah dalam	2014	-	Kualitatif	Persamaan dalam pengelolaan sampah di lima kabupaten/kota di DIY adalah
---	-------------------	-------------------------------	------	---	------------	---

	<p>Adi Heru Husodo, Noeng Muhadjir</p>	<p>pengelolaan sampah domestik</p>			<p>kebijakan yang diterapkan di setiap wilayah bervariasi dasar hukumnya. Akan tetapi, telah ada badan/unit yang bertanggung jawab mengelola sampah dengan berbagai program dan proyek yang dijalankan sebagai bentuk pelayanan publik di DIY sesuai dengan ketentuan undang-undang persampahan. Perubahan akibat pengelolaan sampah adalah lingkungan menjadi bersih, asri, dan nyaman, serta mendatangkan manfaat ekonomi. Metode pemantauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di DIY memiliki persamaan di lima kabupaten/kota, yaitu belum dituangkan dalam prosedur baku tetapi telah</p>
--	--	--	--	--	--

						memenuhi tanggung jawabnya dalam akuntabilitas dan transparansi pelayanan public
5	Marlena, Tri Joko Wahyu Adi, & I.D.A.A. Warmadew anthi	Evaluasi Kinerja Aset Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Sidoarjo	2020	-	Deskriptif Kualitatif	dapat diketahui bahwa kinerja aset TPST di Kabupaten Sidoarjo masih diperlukan perbaikan dan perlu peningkatan. Dari 22 TPST sesuai pada Tabel 1 kebutuhan dan pengadaan aset di masing – masing TPST masih perlu ditinjau lagi sesuai dengan banyaknya timbulan sampah yang masuk. Sarana dan prasarana harus lengkap dan memadai sehingga TPST tersebut bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Salah satu sampel penelitian yaitu TPST Keboansikep untuk sarana dan prasarana

						<p>sudah cukup lengkap dan memiliki fasilitas pengolahan kompos, tetapi kondisi di lapangan masih terjadi kendala dikarenakan kurangnya pemasaran untuk penjualan kompos dan perlunya bantuan pemerintah untuk melakukan kerjasama kepada pihak lain dalam hal pemasaran kompos tersebut. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja TPST diperlukan keterlibatan pemerintah dalam hal anggaran, pengadaan aset, pengaktifan struktur organisasi, serta perlunya peningkatan operasional dan pemeliharaan agar aset mempunyai umur teknis yang lama dan berkelanjutan</p>
6	Putri nilam	Analisis	2016	-	Kualitatif	Sistem pengelolaan sampah di Kecamatan

.	Sari	Pengelolaan Sampah Padat Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam			Banuhampu belum berjalan dengan baik dibuktikan dengan belum adanya perencanaan khusus dalam pengelolaan sampah karena tidak adanya tempat pengelolaan sampah. Untuk pelaksanaan pengelolaan sampah, di daerah pinggir kota telah terdapat masyarakat yang bekerjasama dengan Kota Bukittinggi dan di daerah pedesaan telah ada masyarakat yang mengelola sampah dengan membuat kompos, tetapi sebagian besar sampah masih dibuang sembarangan. Pemantauan telah dilakukan dan evaluasi hanya dilakukan oleh puskesmas. Diperlukan perwakilan BPLH untuk manajemen pengelolaan sampah di Kecamatan
---	------	--	--	--	--

						Banuhampu, membuat Peraturan Daerah khusus sampah, pengembangan metode pengelolaan sampah dan sosialisasi kepada masyarakat untuk melaksanakan 3R sehingga dapat memperbaiki perilaku masyarakat dalam membuang sampah sehingga jumlah sampah yang dihasilkan tidak membahayakan bagi kesehatan dan lingkungan.
7	Hasbullah	Analisis Pengelolaan Sampah Di Kota Babulussalam Tahun 2017	2017	Kota Subulussalam berada pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil, pengelolaan sampah di Kota Subusalam belum terkelola dengan baik, sehingga sampah menumpuk, Adapun	Deskriptif	Pengetahuan informan Kadis Kebersihan tentang karakteristik Sampah yaitu: “Di Kota Subulussalam ini , sumber sampah berasal dari rumah masyarakat, komersial, perkantoran, konstruksi dan pembongkaran, industri dan pertanian. Terdapat dua jenis sumber sampah di Kota

				perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui " Analisis Pengelolaan Sampah di Kota Subulussalam Tahun 2017”		Subulussalam yaitu sampah domestik dan sampah non-domestik. Sampah domestik berasal dari sampah rumah tangga sedangkan sampah nondomestik berasal dari industri, kegiatan komersial dan kota”.
8	Muchamma d Zamzami Elamin, Kartika Nuril Ilmi, Tsimaratut Tahrirah, Yudhi Ahmad Zarnuzi,	Analisis pengelolaan sampah pada masyarakat desa Disanah kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang	2018	-	Deskriptif Kualitatif	Sistem pengelolaan sampah yang dimiliki Desa Disanah masih belum baik. Hal ini bisa ditinjau dari perilaku warga yang terbiasa membuang sampah tidak pada tempatnya/sembarangan yaitu seperti pada lahan kosong, tambak, selokan dan di sekitaran jalan. Selain itu, pemahaman akan pentingnya pengelolaan sampah juga kurang baik. Pengelolaan yang dilakukan hanya sebatas pembuangan yang tidak

<p>Yanuar Citra Suci, Dwi Ragil Rahmawati, Rizky Kusumawar dhani, Dimas Mahendra Dwi P, Rizqi Azizir Rohmawati, Pandhu Aji Bhagaskoro , Ismi Fuatjia</p>					<p>pada tempatnya dan pembakaran. Hal tersebut diakibatkan karena tidak adanya fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung seperti tempat sampah di tiap rumah, tempat penampungan sementara (TPS) dan lain-lain. Masalah utama dalam hal pengelolaan sampah di Desa Disanah adalah lahan untuk pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) serta akses menuju ke Desa yang masih dalam tahap pembangunan. Hal lain yang menunjang terjadinya pembuangan sampah tidak pada tempatnya juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran warga akan kebersihan lingkungan masih kurang baik</p>
--	--	--	--	--	--

	Nasifa					
9	Samsuri, Lucky Hikmat Maulana	Model Pengelolaan Sampah Perkotaan (Survey Pada Pengelolaan Persampahan Kota Bogor)	2019	-	Deskriptif Kualitatif	Dengan hasil penelitian Model jaringan pemilihan alternatif model pengomposan terbaik menunjukkan hubungan yang kompleks antar subkriteria yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Hubungan antar subkriteria yang dijadikan pertimbangan utama dalam membangun model pengolahan sampah adalah pencemaran air minimal (L2) yang dengan driving power tertinggi, disusul habitat vector penyakit (L3) dan pencemaran udara minimal (L1). Sedangkan hubungan dalam sub kriteria (inner dependence) yang dapat dipengaruhi oleh subkriteria lainnya adalah penerimaan masyarakat terhadap

						<p>teknologi (S1), penguatan peran aktif masyarakat (S2) yang merupakan subkriteria dengan dependency tertinggi. Skenario alternative terpilih adalah model pengomposan individual atau tersebar skala RT/ RW.</p>
10	<p>Sudiro, Arief Setyawan , Lukman Nulhakim</p>	<p>Model Pengelolaan Sampah Permukiman Di Kelurahan Tunjung Sekar Kota Malang</p>	2018	-	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>2018 Dengan hasil penelitian Pola pengelolaan sampah sebagian besar masih menggunakan pola KumpulAngkut-Buang. Timbulan sampah rata-rata sebesar 2,73 L/org.hari atau 0,28 kg/orang.hari dengan komposisi sampahnya adalah organik basah 60,65% dan 39,35% Anorganik. berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Berdasarkan komponen tersebut diatas</p>

						maka model pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Tunjungsekar harus sudah mulai beralih menuju ke konsep 3R.
1	Linggar	Lingkungan Hidup	2015	1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Undang – Undang Lingkungan Hidup di Indonesia ? 2. Bagaimana Konsep Penjagaan Kelestarian Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Maqasahid Al-Syariah ? 3. Bagaimana Relevansi Memanfaatkan Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam dengan	Deskriptif Kualitatif	Lingkungan hidup dan pengelolaannya merupakan masalah yang sangat serius jikalau pada hakekatnya seluruh manusia memakai sistem individualitas dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu kegunaan mengelola lingkungan hidup ini terkhusus sebagai umat muslim kita harus lebih memahami mengenai permasalahan lingkungan hidup dan menyelesaikannya secara bijaksana sesuai dengan anjuran syariat seperti menjaga lima unsur yang terkandung dalam Maqashid al-Syariah. dalam pengelolaan lingkungan hidup,

			<p>upaya Menjaga Keharmonisan Alam ?</p>	<p>menjaga lingkungan, dan pengguna hak yang melampaui batas. Dengan ini perlunya menerapkan fiqih lingkungan dalam upaya menjaga dan relevansinya terhadap keharmonisan alam akan tercapai dengan sesuai syariat Islam dan keterkaitannya dengan setiap unsur maqashid alSyariah.</p>
--	--	--	--	--

Adapun penelitian yang saya lakukan dengan memperoleh informasi beserta data mengenai kelayakan hidup sehari-hari masyarakat di TPST Piyungan Bantul dan penjelasan dari segi maqasid syari'ah menurut perspektif Jasser Auda. Kemudian metode yang akan saya gunakan adalah metode wawancara, observasi atau disebut dengan metode deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Supaya penelitian ini mampu mendapatkan data dan penjelasan yang akurat dengan teori yang dikembangkan melalui penelitian yang didapat di lapangan maka akan berujung perbedaan dari penelitian yang sudah dicantumkan dalam tabel di atas baik dari studi kasus yang mana pada penelitian di atas belum ada yang menelitinya di Yogyakarta sebagai studi kasusnya. Selain itu, penelitian ini berfokus pada kelayakan hidup masyarakat di TPST Piyungan Bantul Yogyakarta terhadap limbah sampah. karena pada penelitian sebelum-sebelumnya fokusnya berbeda bukan kepada limbah sampah di Piyungan Bantul Yogyakarta.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Teori

1. Sampah

a. Sampah Secara Umum

Sampah merupakan hasil sisa produksi dari manusia, keberadaan sampah sendiri adalah sesuatu yang tidak lagi diperlukan dan dianggap tidak memiliki nilai ekonomis, menurut WHO (World Health Organization) suatu objek yang tak dipergunakan, tak terpakai, tak diinginkan, maupun suatu materi yang sudah dibuang dari aktivitas manusia sendiri. Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2018 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.⁸

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 sampah terdiri atas.

1) Sampah Rumah Tangga

Berasal dari kegiatan sehari-hari produksi dalam rumah tangga, tidak termasuk sampah plastik dan tinja.

2) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan cakupan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan lainnya.

⁸ Oktyan Praditya, *Studi Kualitatif Manajemen Pengelolaan Sampah Di kelurahan Sekaran Kota Semarang, Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat*, fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang Indonesia, UPHJ 1 (2) 2012, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/uphj>.

3) Sampah Spesifik

Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan volumenya memerlukan pengelolaan khusus, meliputi:

- a) Didalamnya mengandung bahan berbahaya dan beracun
- b) Terkandung limbah bahan berbahaya dan beracun
- c) Timbul akibat bencana
- d) Puing sisa pembangunan
- e) Sampah yang secara teknologi belum dapat diurai dan diolah atau sampah yang timbul secara periodik.

b. Sumber Sampah

Sumber sampah dapat digolongkan yaitu;

- 1) Rumah tangga, secara umum terdiri dari anorganik dan organik hasil dari produksi rumah tangga, hasil dari buangan dapur, debu, alat-alat rumah tangga dan dari taman pekarangan.
- 2) Daerah komersial, dihasilkan dari pertokoan, penjualan, pasar, restoran, hotel, perkantoran, perdagangan umum dan lain sebagainya.
- 3) Sisa konstruksi, pembangunan gedung, pembangunan jembatan, sisa pembongkaran tanah, jalan dan lain sebagainya.
- 4) Hasil industri, sisa pengelolaan bahan baku dan sisa hasil produk industri.
- 5) Hasil buangan dari pengelolaan air, sisa dari pembuangan incernerator.
- 6) Dari fasilitas umum, tempat rekreasi, pantai, gunung dan taman.
- 7) Hasil sisa pertanian, yang tidak bisa dimanfaatkan.
- 8) Hasil tambang, tailing, slag dan sebagainya.

c. Jenis-jenis sampah

Sampah dibagi atas tiga jenis yaitu, yang berbentuk padat, sampah yang berbentuk cair, dan sampah yang berbentuk gas, bagian ini dijelaskan sampah berbentuk padat. Sampah padat merupakan salah satu bentuk sampah yang terdapat pada lingkungan masyarakat, bentuk, jenis, dan komposisi sampah padat sangat dipengaruhi oleh tingkat budaya masyarakat dan kondisi alamnya juga. Umumnya sampah padat sudah diaturguna mempermudah pengelolaannya.⁹

Sampah padat (dikategorikan sebagai sampah saja untuk selanjutnya), dibagi beberapa jenis :

- 1) Berdasarkan Zat kimia yang terkandung didalamnya lalu dibagi menjadi:
 - a) Sampah an-organik, yaitu jenis sampah yang tidak busuk, kaca, plastik dan sebagainya
 - b) Sampah organik, yaitu jenis sampah yang mudah busuk seperti sisa makanan, dedaunan dan sebagainya
- 2) Dapat dan tidak dapat dibakar:
 - a) Sampah yang mudah dibakar yaitu karet, kayu, kain bekas, kertas dan selebihnya
 - b) Sampah yang tidak dapat dibakar yaitu besi, logam, kaleng-kaleng bekas, pecahan gelas/kaca dan selebihnya.

2 Lingkungan.

a. Pengertian Lingkungan

⁹Nani, *Gambaran Pengelolaan Sampah Di Pasar Dompu Kabupaten Dompu Tahun 2019*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang, Jurusan Kesehatan Lingkungan.

Lingkungan adalah kombinasi antara fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh dan berkembang diatas tanah, didalam laut, yang mencakup ciptaan manusia bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.

Lingkungan sendiri adalah habitat makhluk hidup untuk tinggal dan memenuhi kebutuhan. Serta memiliki karakter maupun ciri yang khas dan terkait timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang lainnya, khususnya manusia yang mempunyai peran lebih dominan diantara makhluk lainnya.

Lingkungan juga memiliki unsur komponen biotik dan abiotik, biotik merupakan suatu unsur yang bernyawa seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan micro-organisme.¹⁰

Dalam ilmu ekologi manusia memiliki peran sebagai jaringan-jaringan dengan kehidupan yang berbeda dengan makhluk lainnya, disebabkan manusia dikaruniakan nalar fikiran yang mampu mengelola alam dan lingkungan, memanfaatkan keadaan sumberdaya yang ada, dan semua tidak luput dari ketidakstabilan memiliki efek samping dalam pengelolaan.

Kondisi lingkungan yang kurang baik makan kurang baik juga untuk manusia di sekitarnya, lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang berpengaruh dalam pembentukan dan daya kembang perilaku seseorang, dari lingkungan sosio-psikologis, fisik semua terkandung didalamnya dan menyangkut berbagai

¹⁰ Maulidya Mora Matondang, *Implementasi Fatwa MUI No 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan lingkungan (Studi Kasus Di Kec. Medan, Marelan Kota Medan) 2017*, Pascasarjana Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan

aspek dalam kehidupan manusia seperti aspek sosial, psikologis, emosional, budaya dan kemampuan intelektualnya.

Meningkatnya jumlah penduduk merubah pola ekonomi dan konsumsi, dewasa ini gaya hidup meningkatkan kebutuhan-kebutuhan baru dan berbagai produk baru yang hadir mengikuti zaman, dan tanpa disadari masyarakat telah meningkatkan jumlah sampah yang sangat beragam karena tingginya jumlah berbagai produk yang dibeli, selain meningkatkan ekonomi juga memiliki dampak lainnya, meningkatnya volume sampah, hal itu harus diikuti pengelolaan sampah yang baik, jika tidak ada penanganan akan hal itu maka akan mengganggu lingkungan dan merusak kelestarian memberi dampak negatif pada kehidupan dan merubah fungsi lingkungan baik pemukiman, persawahan, begitu juga pada laut.

Keadaan lingkungan yang kurang sehat akan menimbulkan dampak pada manusia disekitarnya seperti terjadinya berbagai penyakit, memberi dampak stres dan emosional, faktor lingkungan juga dapat membentuk perilaku seseorang. Lingkungan juga menjadi tolak ukur kesejahteraan dan kemajuan masyarakat yang menetap di wilayah tertentu.

b. Lingkungan Hidup dalam Islam

Sebelum manusia diciptakan, Allah telah menciptakan alam semesta beserta seisinya tercatat pada Q.S, 2, 117 Dimuka bumi Allah sudah menciptakan makhluk seperti tumbuhan yang memiliki banyak ciri dan ragam, makhluk hidup berupa hewan, makhluk yang bersel dan berbagai binatang dengan ukuran yang besar dan beragam. Kini telah punah dan terpendam dalam tanah berjuta-juta tahun lamanya, sebabnya kini menjadi hal yang bermanfaat untuk manusia karena

menghasilkan berbagai keuntungan seperti tambang batu bara, minyak bumi, dan sebagainya.

Pada masa kini telah banyak bermunculan spesies baru dari hewan maupun tumbuhan yang sesuai di kehidupan manusia, manusia sendiri diciptakan agar dapat mengolah sebaik-baiknya dan memanfaatkan dalam kehidupannya, sebab Allah menciptakan agar bisa kita cintai lingkungan itu sendiri, bermaksud memperlakukan berbagai macam benda dapat berguna sebagaimana harusnya dan berjalan sesuai kodratnya masing-masing, agar tercapainya kesejahteraan dan kemajuan peradaban.

Manusia diciptakan dengan diberi akal dan fikiran, supaya manusia itu sendiri dapat mengatur dan mengelola kebaikan yang ada didalam bumi, sesuai dengan tujuan Allah agar manusia dapat menuju kesejahteraan dan kemajuan.¹¹

Q.S. Al-A'raf : 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ - ١٠

Artinya:

Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi dan disana kami telah menyediakan (sumber) penghidupan untukmu, (tetapi) sedikit diantara kamu yang bersyukur.¹²

Q.S. Al-Hijr : 20

¹¹ Ibid, hal 68

¹² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, 2014, Qur'an Dan Terjemahan Artinya, Cet-11, Yogyakarta: UII Press. *Q.S Al-A'raf: 10*

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ - ٢٠

Artinya:

*Dan kami Telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan (kami telah ciptakan pula) mahluk-mahluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.*¹³

Q.S. Sad : 27-28

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظُنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ - ٢٧

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ - ٢٨

Artinya:

*27.dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan dan apa yang ada antara kekurangan tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang kafir itu karena akan masuk neraka. 28.patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan melakukan amalan saleh melakukan kerusakan dibumi? Dan patutkah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang yang merujuk maksiat.*¹⁴

Q.S.Ibrahim : 32

¹³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, 2014, Qur'an Dan Terjemahan Artinya, Cet-11, Yogyakarta: UUI Press. Q.S. Al-Hijr :20

¹⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, 2014, Qur'an Dan Terjemahan Artinya, Cet-11, Yogyakarta: UUI Press. Q.S. Shad :27-28

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ
الْفُلُوكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْآنْهَارَ - ٣٢

Artinya:

*Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan air (hujan) dari langit, kemudian dengan (air hujan) itu, dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki untukmu, dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar dilautan dengan kehendaknya, dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.*¹⁵

Allah telah menyediakan semua kebutuhan manusia, bukan saja yang mampu kita lihat di bumi, bahkan dilangitpun Allah juga telah siapkan untuk keperluan kita, seperti matahari, bulan, hujan, udara, bintang-bintang dan benda-benda lainnya telah Allah tundukkan untuk kita mudah dalam pengelolaannya demi kebutuhan manusia.¹⁶

3 Eksistensi

Secara Etimologi, eksistensialisme muncul dari kata eksistensi, eksistensi diambil dari bahasa Inggris yaitu *Excitence*, dari bahasa Latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memilih keberadaan actual. Sedang terminologi yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala

¹⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, 2014, Qur'an Dan Terjemahan Artinya, Cet-11, Yogyakarta: UII Press. *Q.S.Ibrahim:32*

¹⁶ Ibid, hlm.69

sesuatu, menekankan sesuatu itu benar ada.¹⁷ Terbalik dengan esensi yang menekan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu sesuatu dengan kodrat inhelernya). Sedangkan eksistensialisme sendiri adalah gerakan filsafat yang menentang esensialisme, pusat perhatiannya adalah manusia.¹⁸

a. Eksistensi Manusia

Dibandingkan dengan makhluk lain, manusia mendapat keistiweraan dan keunggulan tertentu dan hanya kepada manusialah keistimewaan itu diberikan. Sedari awal manusia diciptakan sebagai makhluk paling baik. Sesuai dengan firman allah:

Q.S. At-Tin : 4

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ - ٤

Artinya:

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Ayat diatas mengisyaratkan sejak diciptakannya manusia telah diberikan keistimewaan dan keunggulan yang tidak dibenarkan pada makhluk lain. kelebihan itu meliputi jasmaniah, bentuk dan postur tubuh, indra yang lengkap, kulit, dan rohaniah, seperti emosi, keinginan dan akal. Dengan keunggulannya

¹⁷Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta, Gramedia pustaka utama, 2005),183.

¹⁸ Ibid, Hlm.185

manusia dipilih menjadi *Khalifah fi al-ard* (khalifah Tuhan di bumi) yang diutus untuk memelihara, merawat, memakmurkan, dan mensejahterakan bumi.¹⁹

b. Eksistensi Lingkungan

Lingkungan hidup adalah unsur utama sehingga manusia dan makhluk lainnya dapat tinggal, hidup dan berkembang, menjalani kodratnya sebagai wujud ciptaan, sebagai makhluk, manusia memiliki perencanaan dan pelaksanaan, namun sangat rentan dengan kerusakan sehingga terjadi beberapa implikasi yang menguntungkan dan merugikan, dimana keduanya bisa dipelajari dan diprediksi oleh manusia itu sendiri agar tetap terjaga kelestariannya. Lingkungan hidup terdiri dari berbagai sumber daya, semua ini tersedia untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Oleh sebab itu sebagai makhluk yang dapat berfikir manusia harus mensyukuri ketersediaan itu, merencanakan dan pelaksanaannya harus terkordinir dengan baik, supaya lingkungan dan sumber daya tetap dapat dinikmati dan menyediakan kebutuhan manusia secara terus menerus.²⁰

Lingkungan yang sehat merupakan hak semua orang, tertuang pada pasal 28H ayat (1) “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.

¹⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Eksistensi Kehidupan Di Alam Semesta Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, 45-46

²⁰ Muslih, SH, M.Hum, *Eksistensi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia (Analisis terhadap UU No. 32 Tahun 2009 dilihat dari TAP MPR No. IX Tahun 2001)*

Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan memerlukan kerjasama dari berbagai ilmu dan saling membantu pengembangan lingkungan, persoalan lingkungan hidup umumnya merupakan permasalahan semua orang, dan sudah semestinya kita lebih perhatian dengan kondisi lingkungan dengan memulihkan kondisi lingkungan kearah yang lebih baik merupakan kewajiban. UUD 1945 pada pasal 1 secara jelas menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Hal ini merupakan wewenang rakyat untuk melakukan berbagai tindakan penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia.²¹

4. Menurut Jasser Auda, maqasid syari'ah tidak hanya sebatas pada *Hifz al-din*, *hifz al-aql*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, trobosan yang digunakan Jasser Auda meliputi:

1. *Cognitive Nature*:

Dasar pengertian yang ditujukan untuk membangun hukum islam dan dijadikan ketetapan berlandaskan pengetahuan dari seorang ahli hukum islam terhadap naskah maupun tulisan yang menjadi acuan hukum. Untuk mengetahui secara keseluruhan semua validasi, Auda menekankan untuk membedakan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan di lihat syari'ah antara fiqh dan fatwa.

- a. Syari'ah: ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dijadikan tauldan dan sebagi ilmu yang dijadikan landasan kepada umatnya. Secara jelas syari'ah yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

²¹ Laurensius Arliman S, *Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia*, Jurnal Lex Librum, Vol. V, No. 1, Desember 2018. 761-762

- b. Fiqh: Suatu pendapat dari berbagai ahli hukum islam dan berbagai mazhab, dan juga menjadi landasan aplikasi selama 14 abad terakhir.
- c. Fatwa: penerapan syari'ah dan fiqh di tengah kehidupan saat ini.²²

Maka Al-Qur'an dan Sunnah merupakan syariat Islam yang sempurna, tergantung pada faktor dan cara yang terjadi pada kondisi kehidupan manusia, syariah dibedakan dari hasil pemikiran tentang syariah dan tafsiran terhadap wahyu yang sempurna, sedangkan kesempurnaan syariah bergantung pada caranya yang terus berhubungan untuk menyeimbangkan diri dengan keadaan masyarakat dan merujuk manusia pada hakikat kemanusiaan dan substansi kehidupan. Dalam hal ini, syariah sebagai wahyu wajib dipisahkan dengan hasil pemikiran mengenai syariah atau tafsiran terhadap wahyu. Syariah Islam bukanlah segala hukum agama, aturan ibadah, aspek peraturan hukum, segala pendapat para ahli fiqh, mufassir, anggapan para ajaran tokoh agama.

Fiqh merupakan hasil produk dari ijtihad pemikiran dari para ahli. dan berpijak pada al-Qur'an dan sunnah dalam rangka mencari manfaat yang dituju. Fiqh adalah hasil dari pemikiran dan penalaran manusiawi. Penalaran itu berpeluang adanya kekeliruan dalam memahami penetapan Allah. Menurut Jasser Auda, salah satu kejadian yang nyata dari kekeliruan pandangan bahwa hubungan ijmak dalam hukum Islam disetarakan dengan teks utama (al-Qur'an dan sunnah). Ijmak tidaklah menjadi patokan hukum Islam, ijmak sendiri merupakan bagian pelengkap hukum Islam itu sendiri.

²² Yudian Wahyudi, *Hukum Islam antara filsafat dan politik*, (Yogyakarta; Pesantren Nawesea Press,2015), 24

2. *Wholeness*

Jasser Auda menjelaskan mengenai bagian-bagian dari hubungan sebab-akibat wajib dinilai gambarannya secara keseluruhan. Dalam sebuah sistem, ada fungsi tertentu yang dimainkan secara kesinambungan. Fungsi yang terbangun secara kesinambungan tersebut tidak bersifat diam atau stagnan melainkan bersifat universal dan berubah-ubah. Menurut pendapat Jasser Auda, pola pikir atau dasar dari holistik (keseluruhan) sangat berpengaruh dalam kehidupan, karena mampu menjalankan peran dalam penyempurnaan pemikiran yang baru. Dasar dari cara yang digunakan inilah akhirnya diperoleh “penjelasan yang holistik” dan dapat diaplikasikan sebagai ben tuk baku dalam hukum Islam. Auda berusaha untuk memperkenalkan maqasid syari’ah secara keseluruhan agar dapat disambut oleh seluruh kalangan masyarakat, maka hal tersebut dinamakan maqasid alamiyah yaitu keadilan, kebebasan dan lain sebagainya.

Auda juga mengkritisi tentang asas sebab akibat dalam ilmu kalam, dari Auda sendiri ketidakpastian dalam pembentukan tanpa adanya sebab akan beralih menjadi ketidakpastian adanya tujuan. Allah menjaga menjaga kehidupan secara keseluruhan agar terciptanya keseimbangan, kemanusiaan, ekosistem dan segala bentuk di bumi. Pendapat dari evolusi alam raya Allah akan teralihkan oleh pemikiran dan ketentuan yang berlaku pada ketentuan yang berlaku yang merupakan satu kesatuan yang utuh.

3. *Openness*

Pencapaian dari suatu objek dalam sebuah sistem dapat dipengaruhi oleh kesanggupannya dalam memperoleh keadaan yang terbuka.

Alam atau suatu wilayah saling memberikan pengaruh terhadap keadaan sekitar. Keadaan alam atau suatu wilayah yang kerap kali berhubungan atau bersinggungan dengan dunia luar itulah yang disebut dengan sistem yang terbuka.

Atas dasar teori sistem itulah Jasser Auda mencetuskan pendapatnya bahwa aturan hukum Islam merupakan sistem atau aturan yang terbuka.

Asas *openness* (keterbukaan) merupakan dasar yang penting bagi hukum Islam.

Penyampaian yang membenarkan tentang akses tafsiran tertutup akan membuat hukum Islam menjadi tidak dapat menyesuaikan. Sebenarnya tafsiran/ijtihad sendiri adalah hal pokok dalam ilmu fiqh. Karenanya para ahli hukum selalu memperluas cara dan langkah tertentu untuk menanggapi suatu kejadian baru. Dengan demikian pengembangan itu perlu melewati: pertama, penggerak transparan dengan mengubah cara pandang. Pemahaman seseorang berhubungan erat dengan pandangan secara umum terhadap dunia sekitarnya. Yang mencakup pendapat-pendapat dan kepercayaan-kepercayaan sebagai penggerak aktivitas seseorang, baik individu maupun social. Jadi, *cognitive culture* pemahaman terhadap pengetahuan yang diperoleh terhadap kenyataan yang mana seseorang berhubungan dengan dunia luar. Mengubah *cognitive culture* berarti mengubah cara pandang tentang pemahaman pemikiran individu.

Seorang faqih menangkap *maqasid asy-syari'ah* dari balik maksud yang ditujukan oleh Sang Pembuatnya. Ini berarti sangat dimungkinkan bahwa *maqasid asy-syari'ah* itu merupakan gambaran penjelasan dari pandangan secara umum seorang faqih.

Perubahan pandangan secara umum ahli hukum diartikan sebagai pengembangan dari pertimbangan *urf* untuk memperoleh tujuan umum dari hukum. Disayangkan dewasa ini *urf* condong sebagaimana asalnya dan diartikan dengan kebudayaan arab yang tentu berbeda dan tidak sesuai dengan kebudayaan daerah lain. Contohnya bermasalah pada pelaksanaan.

4. *Interrelated Hierarchy*

Karakter dari sistem keempat ini mempunyai struktur tingkatan, yang merupakan susunan tingkatan yang mnerujuk kebawah. Keterkaitan korelasi yang menjadi patokan pencapaian. Proses untuk mengelompokkan sistem keseluruhan yang utuh dikelompokkan ke beberapa bagian kecil, dari persamaan hingga perbedaan dari keseluruhan bagian yang ada. dari bagian terkecil merupakan gambaran dari bagian yang besar dan sebaliknya.

Karakteristik hierarki saling berkesinambungan (*al-harakīriyyah al-mu'tamadah tabaduliyyan; interrelated hierarchy*), yang mana mampu memberikan perbaikan pada dua aspek maqasid syari'ah.

Sekurangnya memberikan perbaikan pada dua aspek maqasid syariah. Pertama, memenuhi capaian maqasid, Auda berupaya membagi maqasid dalam tiga bagian, yaitu: Pertama; Maqasid al-'Ammah (General Maqasid) merupakan maqasid yang meliputi seluruh masalah yang termuat dalam

prilaku tasyri' yang berwujud universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk bagian Dharuriyyat dalam Maqasid Klasik. Kedua; Maqasid Khassah (Spesifik Maqasid) merupakan Maqasid yang terikat dengan masalah yang ada dalam permasalahan tertentu, misalnya tidak dibenarkan menyakiti perempuan dalam cakupan keluarga, dan tidak Diperkenankan menipu dalam perdagangan dengan cara apa pun. Ketiga; Maqasid Juz'iyah (Parsial Maqasid) merupakan Maqasid yang paling utama dalam suatu kejadian hukum. Masalah ini juga terbilang hikmah atau rahasia. Contoh Maqasid ini merupakan kepentingan atas bagian kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian. Dalam perkara kriminal modern bisa jadi cukup dengan satu saksi yang adil dan tidak harus ada dua saksi apabila yang berkepentingan sanggup memperlihatkan sikap jujur dan data yang absah. Ketiga kategori maqasid asy-syari'ah itu harus dilihat secara holistik, tidak terbagi-bagi dan bersifat hirarkis begitu juga dalam aturan maqasid klasik. Integritas maqasid ini seluruhnya harus dilihat dalam skala atau aspek yang lebih luas. Hal ini merupakan cara untuk dapat melakukan perbaikan dalam menanggapi masalah-masalah pada kondisi saat ini.

Kedua, penyempurnaan cakupan orang yang diliputi Maqasid. Jika Maqasid tradisional bersifat individual, maka sifat hierarki-saling berkesinambungan memberikan aspek sosial dan publik pada aturan Maqasid kontemporer. keterkaitannya Maqasid meliputi masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. Berikutnya, Maqasid umum itulah yang utamakan ketika menghadapi problem dengan Maqasid yang berpola individual.

Menurut Jasser Auda, agar syariah Islam mampu menjalankan peran positif dalam menciptakan kemaslahatan umat manusia, dan sanggup menjawab masalah-masalah era saat ini, maka jangkauan dan aspek aturan maqasid seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang sebelumnya hanya terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas aspeknya menjangkau wilayah yang lebih umum; dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya.

5. *Multy Dimensionality*

Sebuah aturan bukanlah satu hal yang pasif namun, ia terbentuk dari beberapa elemen yang saling terpaut antara satu dengan lainnya. Di dalam aturan terdapat bagian yang konsisten. Berhubung sebuah aturan cakupan aspek yang tidak pasif. Hukum Islam dapat digambarkan seperti sistem. Hukum Islam adalah sebuah aturan yang mempunyai berbagai aspek.

Prinsip ini digunakan Jasser Auda untuk mengkritisi akar pemikiran *binary opposition* di dalam hukum Islam. Menurutnya, dioposisi antara *qat'iy* dan *danni* telah begitu dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga timbul istilah *qat'iyyu aldilalah*, *qat'iyyu as-subut*, *qat'iyyu al-mantiq*. Pola *oposisi binary* harus dihapuskan untuk menghindari pengurangan metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek maqasid (tujuan utama hukum). contohnya, perbedaan-perbedaan dalil dalam sunnah tentang ibadah yang muncul hendaknya dilihat dari sisi maqasid li taysir; perbedaan-perbedaan dalam hadis yang berkaitan dengan urf harus dilihat dari

perspektif maqasid dari *universality of law*; serta keberadaan nash sebaiknya dilihat sebagai penetapan hukum yang bersifat berangsur-angsur.

6. *Purposefulness*

Semua aturan mempunyai edisi. Hasil ini yang tercakup atas hasil yang didapat dari hubungan aturan itu. Dalam konsep aturan, objek tidak bisa di samakan menjadi acuan, dari aturan akan membuahkan hasil jawaban dengan menggunakan metode dengan berbagai dan masih mencakup dalam hal yang sama, atau menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam. Selagi sebuah sistem akan membuahkan capaian jika ia hanya berada di dalam situasi yang konsisten; dan lebih berkarakter yang sesuai; hanya menciptakan satu tujuan. Dalam situasi ini, Maqasid ada dalam pengertian tujuan (al-gayah). Maqasid al- syari'ah tidak bersifat berpengaruh dan baku, namun bermacam sesuai dengan situasi dan kondisi. Jasser Auda memosisikan Maqasid Syariah sebagai dasar utama dan cara dasar dalam perubahan hukum Islam kontemporer yang dia serukan. Mengingat efisien suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka keberhasilan aturan hukum Islam dinilai berlandaskan tingkat pencapaian Maqasid Syariah-nya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat persoalan penyelesaian terhadap hambatan tertentu: apakah lebih berhasil, lebih mampu, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.

Bagi Auda, bahwa aplikasi maqasid merupakan hal penting dan mendasar untuk aturan hukum Islam. Mengkaji maqasid harus dikembalikan kepada

acuan utama (al-Qur'an dan hadits), bukan pendapat atau pikiran faqih. Oleh sebab itu, perwujudan tujuan (maqasid) menjadi landasan dari dasar setiap ijtihad, tanpa mengkaitkan dengan bercondong ataupun madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.

Jasser Auda memakai Maqasid Syariah sebagai dasar utama filosofi berpikirnya dengan memakai pendekatan aturan sebagai kerangka berpikir dan landasan pokok kajian. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk dipakai dalam pembahasan tentang hukum Islam dan Ushul al-Fiqh. memiliki enam sifat aturan yang dikembangkan Jasser Auda sebagai dasar landasan kajian, yaitu aspek pemahaman dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling berkesinambungan (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang mengkaitkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan tujuan (*purposefulness*). Keenam aspek ini saling berkaitan satusama lain, saling menembus (semipermeable) dan berkaitan antara satu dan lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir. Namun, satu cara yang menjangkau semua sifat yang lain dan mewakili inti landasan analisis aturan adalah sifat "kebermaksudan" (Maqasid). Hal ini menyebabkan Jasser Auda memposisikan Maqasid Syariah sebagai prinsip mendasar dan cara mendasar dalam perbaiki hukum Islam kontemporer yang dia sampaikan. Mengingat tingkat keberhasilan suatu aturan didasari tingkat pencapaian tujuannya, maka keberhasilan aturan hukum Islam dinilai

berdasarkan tingkat pencapaian Maqasid Syariah-nya. Dengan maksud lain, sejauh mana tingkat persoalan Penyelesaian terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih baik, lebih mampu, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.

Pada dasarnya, Jasser Auda menekankan bahwa Maqasid hukum Islam merupakan tujuan utama dari seluruh kerangka pemikiran Usul linguistik maupun rasional. Lebih dalam, aplikasi Maqasid, dari sudut pandang aturan, mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme, dan keluwesan dalam sistem hukum Islam. Oleh sebab itu, keabsahan ijtihad maupun keabsahan suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkatan aplikasi Maqasid Syariah yang ia lakukan. Dengan demikian, hasil ijtihad atau simpulan hukum yang mencapai Maqasid harus disahkan. hasilnya, proses ijtihad menjadi, secara tepat, suatu pengaplikasian Maqasid dalam hukum Islam

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Reserch*) yang digunakan. Penelitian lapangan sendiri mempunyai pengertian yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan memperoleh data melalui pencarian dilapangan.²³ Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan metode Kualitatif. Yang mana menurut Bodgan dan Taylor, merupakan prosedur yang akan menghasilkan data deskriptif berupa, perkataan, tulisan atau lisan orang yang yang berperilaku dapat diamati. Upaya ini ditukukan kepada lingkungan dan individu secara keseluruhannya.

Pendekatan normatif-Yuridis perundang-undangan diterapkan pada undang-undangtentang Al Qur'an dan Hadits, (Produki Ijtihat Ulama) Dalam hal ini, adalah buku fiqih yang berjudul, *al-fiqh al-islam wa adillatuhu*, karya Wahbah az-Zauhali, buku fikih dari ulama Abu Ishaq al-Syatibhi *Al-Muwafaqad Fi Ushul al Syariah* jilid II. Sedangkan pendekatan konseptual adalah melakukan telaah dengan Hukum Islam, hingga dapat ditemukan sesuatu yang memiliki korelasi yang sesuai hukum Islam.

B. Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data data premier dan data sekunder.

1. Sumber data premier adalah sumber data yang didapati dari responden langsung yaitu pihak masyarakat TPST Piyungan Bantul, pengelola, dan pelaku penumpukan

²³ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Reserch*, (Tarsoto: Bandung 1995), 58

sampah. Mereka adalah yang tersebar dan merupakan hasil wawancara dan observasi penulis terhadap masyarakat sekitar TPST dan masyarakat Yogyakarta dalam keikutsertaanya sebagai kontributor peningkatan jumlah sampah, wawancara digunakan untuk menggali informasi tentang kelayakan hidup masyarakat di area TPST Piyungan Bantul.

2. Data sekunder yaitu memberikan bahan-bahan yang mendukung dengan data primer guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, buku-buku, dokumen-dokumen, artikel ilmiah, arsip-arsip, literature, laporan-laporan, tesis, internet dan sebagainya yang mendukung. Data sekunder tersebut antara lain adalah tesis yang ditulis oleh Sulistyowati dengan judul: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Pengelolaan Sampah Kota, lalu skripsi yang ditulis oleh Maulidya Mora Matondang yang berjudul: Implementasi Fatwa MUI No 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan lingkungan (Studi Kasus Di Kec. Medan, Marelan Kota Medan dan beberapa jurnal terkait.
 3. Data Tersier merupakan materi tambahan yang mampu menjelaskan dan melengkapi dari keduanya, primer dan skunder. Yang mana faktor pendukung itu berupa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan lain sebagainya.²⁴
- Cara menggali sumber data yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data dimulai dengan wawancara, observasi, dokumentasi, kepustakaan dan analisis data dengan teknik deskriptif-kualitatif.

C. Analisis Data

²⁴ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Prenadamedia Grup), 2014, 181

Metode analisis dengan menggunakan metode kualitatif merupakan penelitian yang digunakan dengan hasil akhir berupa deskriptif atau penjelasan. Penjelasan itu didapatkan dengan melalui proses yang panjang, penelitian dalam permasalahan ini merupakan metode yang digunakan untuk pengumpulan memakai metode kualitatif, dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi melalui narasumber langsung. Dilanjut dengan metode deskriptif untuk menggambarkan langsung suatu objek/subjek penelitian yang didapatkan melalui lapangan. Lalu data yang terkumpul akan disusun, dianalisa lalu dijelaskan. Pada penelitian ini digunakan data kualitatif. Lalu metode deskriptif juga dimaksudkan sebagai prosedur pemecah masalah yang diteliti dengan memberi gambaran yang jelas dengan keadaan subyek dan objek penelitian (seseorang, masyarakat, lembaga, dan lain sebagainya) yang saat ini berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sebagaimana mestinya.

Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif upaya menganalisis data, mencari data, mengorganisir data, menyusun data, dan menentukan pola sehingga diinterpretasikan sesuai dengan data yang berkaitan dengan penelitian, data yang disuguhkan berupa kata-kata maupun tabel. sehingga data yang disusun secara teratur dan sistematis bisa menghasilkan kesimpulan tentang data yang sedang diteliti dan dipelajari.

BAB IV

EKSISTENSI DAN KELAYAKAN HIDUP MASYARAKAT DI AREA TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH TERPADU (TPST) PIYUNGAN BANTUL, D.I YOGYAKARTA PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA

A. Profil TPST Piyungan

TPA piyungan atau tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Piyungan terletak di dukuh Bendo Ngablak dan dukuh Watu Gender desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, ± 16 kmsebelah tenggara pusat Kota Yogyakarta, dengan luas lahan 12,5 Ha. TPST Piyungan didirikan pada tahun 1995 dan baru bisa beroperasi pada tahun 1996. Saat itu pertama kalinya TPST Piyungan dikelola oleh Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1996 hingga tahun 1999. Beralih sejak terbitnya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah sejak tahun 2000 hingga pada 2017 pengelolaan TPAS/TPST piyungan dilakukan bersama oleh Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dalam wadah kerjasama sekretariat bersama Kartamantul.²⁵

TPST Piyungan sendiri terletak pada cekungan dengan kemiringan yang bervariasi, curam dan datar. Lokasi TPAT terbentuk atas tanah ledok dengan jurang yang cukup dalam sebesar 40 Meter. Kedalaman airtanah berkisar antara 2-5 meter dengan lapisan tanah mengandung gamping. Luas keseluruhan TPST Piyungan sebesar 12,5 Ha dengan kapasitas

²⁵ Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, <http://dlhk.jogjaprovo.go.id/sekilas-info-tpst-piyungan>

volume sampah 2.7 juta m³. Saat ini TPST Piyungan merupakan tempat pembuangan akhir regional dari tiga Kabupaten yaitu Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Sampah yang masuk ke TPST Piyungan berkisar antara 400-500 ton/hari dengan sistem pengelolaan sampah control landfill.²⁶

B. Landasan Hukum Pengelolaan Sampah

Dasar kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul secara spesifik diatur dalam 5 perundangan yaitu:

1. Undang-undang RI, Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Aktivitas pengelolaan sampah untuk tujuan pemanfaatan guna kembali mereduksi sampah, didalamnya terdapat fasilitas untuk merubah sampah menjadi bentuk yang lebih berguna yang teknik pengelolaan sampahnya seperti pemilahan sampah dan penggunaan ulang.

2. Undang-undang No. 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pencemaran lingkungan akibat sampah menjadi tanggung jawab pemerintah. Sementara dalam menangani pencemaran limbah menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

3. Undang-undang RI No. 18 Tahun 2008

- Pengurangan sampah meliputi kegiatan;
 - Pasal 20 mengenai pengurangan sampah
 1. Pembatasan timbulan sampah

²⁶ Muhammad Rifa'at Adiaktarti farid, *Peran Pemuda Majelis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendampingan Komunitas pemujlung Di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu* Islamic Management and Empowerment Journal, 1 NO 2, 2019, <https://e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/imej>

2. Pendaauran ulang sampah
 3. Pemanfaatan kembali sampah
- Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut;
1. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu
 2. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 3. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 4. memfasilitasi kegiatanmempergunakanulang dan mendaur ulang; dan
 5. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud padaayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diuraioleh proses alam.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.

- Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat peroes akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama satu (1) tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini.
- (2) Pemerintah daerah harus menutup tempat peroses ahir sampah yang menggunakan sistem terbuka paling lama lima (5) tahun sejak berlakunya undang-undang ini.

C. Peraturan Menteri

Peraturan Negara Lingkungan Hidup RI No. 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah.

- (1) Kegiatan 3R melalui bank sampah dilakukan oleh
 - a. Menteri;
 - b. Menteri terkait lainnya;
 - c. Gubernur;
 - d. Bupati / Walikota; dan atau
 - e. Masyarakat;
- (2) Pelaksanaan 3R melalui bank sampah oleh menteri dan menteri terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. Pembinaan teknis;
 - b. Pembangunan bank sampah percontohan;
 - c. Pengintegrasian antara bank sampah dengan penerapan EPR;
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah di daerah; dan
 - e. Pengembangan kerjasama internasional dalam pelaksanaan bank sampah;

(3). Pelaksanaan 3R melalui bank sampah oleh gubernur atau bupati / walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf c dan huruf d meliputi:

- a. Memperbanyak bank sampah;
- b. Pendampingan dan bantuan teknis;
- c. Pelatihan;
- d. Monitoring dan evaluasi bank sampah; dan
- e. Membantu pemasaran hasil kegiatan;

(4). Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh masyarakat sebagaimana pada ayat satu (1) huruf e meliputi:

- a. pemilahan sampah;
- b. pengumpulan sampah;
- c. penyerahan bank sampah; dan
- d. memperbanyak bank sampah;

D. Peraturan Daerah DIY

Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Penanganan sampah di D.I Yogyakarta harus di dasarkan pada perundangan Perda Daerah D.I Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 seperti yang telah dikelaskan pada gambar diatas. Kemudian secara spesifik kelima langkah penanganan sampah dijelaskan pada perundangan tersebut.

- a. Pasal 17

Jenis dan sifat sampah yang harus dibedakan menjadi:

1. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 2. sampah yang mudah terurai;
 3. sampah yang dapat digunakan kembali;
 4. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 5. sampah lainnya
- b. Pasal 18
- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 17 harus dilakukan mulai dari sumber sampah.
 - (2) Dalam hal ini masyarakat pada kawasan belum melakukan pemilahan sampah pada sumber pemilahan sampah. Pemilahan dilakukan di TPS 3R atau TPST.
- c. Pasal 19
- Setiap orang yang menghasilkan sampah wajib memilah sampah sesuai jenis dan sifatnya
- d. Pasal 20
- Setiap orang yang membuang sampah di TPST atau TPA wajib terlebih dahulu memilah sampahnya sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat dua (2).
- e. Pasal 7
- Kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) meliputi;
1. Pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya;

2. Peningkatan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan sampah;
3. Peningkatan kerjasama dan keterpaduan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten / Kota, pelaku usaha, dan / atau masyarakat yang berperan dalam pengelolaan sampah;
4. Peningkatan pecakupan pelayanan dan kualitas pengelolaan sampah yang komprehensif melalui teknik dan metode pendekatan ramah lingkungan.
5. Pembinaan sampah sebagai sumber daya bernilai manfaat dan bernilai ekonomi; dan
6. Pengembangan alternatif sumber pendanaan;

E. Keputusan Bersama Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta.

Terbentuknya keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta Nomor :152a Tahun 2004, 02/SKB.KDH/A/2004, 03 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kab. Bantul, Kab. Sleman dan Kota Yogyakarta. Kemudian perundangan lain yang menguatkan pengelolaan secara bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Piyungan Kabupaten Bantul Nomor 01/Perj.YK/2011, 2/PK.KDH/A/2011, 03/Perj/Bt/2011.²⁷

F. Eksistensi Kehidupan Masyarakat TPST

²⁷Tjajhjanulin Domai, MS, "Sound Governance" hal 98, 2011

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara di daerah TPST Piyungan dari warga masyarakat hingga para pemulung yang berada di lokasi tersebut untuk mengetahui berbagai pola kehidupan yang terjadi dan mengetahui eksistensi dan kelayakan hidup masyarakat TPST menurut maqasid Syari'ah Jasser Audah

1. Dampak dibangunnya TPST bagi masyarakat

Dalam sebuah proyek sudah pasti ada dampak yang dirasakan oleh lingkungan sekitar, baik yang dirasakan dampak menguntungkan atau merugikan untuk lingkungan sekitar sama halnya dengan TPST Piyungan bagi lingkungan sekitarnya yang resmi beroperasi pada tahun 1996.

- a. Sebagai lokasi tempat pembuangan sampah terpadu dari tiga Kabupaten sekaligus yakni Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta, sarana ini dibutuhkan untuk mengurangi timbulan sampah yang ada di berbagai kabupaten dan kota.
- b. Menjaga kenyamanan dan kelestarian kota dan kabupaten dari timbulan sampah yang mengakibatkan kumuh sehingga terjadinya pencemaran di kabupaten, karenanya dipilih satu titik lokasi sebagai tempat pembuangan akhir.²⁸
- c. Sebagai bisnis, maksud sebenarnya ialah para pekerja dan donatur di TPST bisa mencari keuntungan seanyak mungkin melalui timbulan sampah yang dipilih dan di reduksi barang tertentu bernilai ekonomi dan dapat dipasarkan kembali dengan membuka lapangan pekerjaan.
- d. Sebagai pondasi ekonomi masyarakat

²⁸ Wawancara dengan Bapak Sarjo Supplier sampah dari DLH, 13 Maret 2021

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Suyarto sebagai salah satu pemilik warung makan di sekitar lingkungan TPST, berdasarkan penyampaian beliau dengan adanya tempat pembuangan sampah itu berdampak baik khususnya pada usaha warung makan tersebut dilihat dari pekerja, pemulung dan supir truk pengangkut sampah.²⁹

Sedangkan wawancara dari Bapak Sutris salah satu warga masyarakat dan peternak sapi, dengan adanya timbulan sampah sangat menguntungkan bagi pemilik sapi, karena sapi tidak lagi dicarikan pakan melainkan digiring menuju TPST untuk memakan hasil sisa konsumsi masyarakat, seperti sisa sayuran dan makanan, dan sangat efisien waktu dalam menggembala sapi karena tidak perlu menunggu.³⁰

2. Kendala-kendala dalam pengelolaan sampah di TPST Kecamatan Pleret, Bantul

Dari wawancara penulis dengan salah satu warga TPST di kecamatan Pleret, Bantul D.I Yogyakarta yaitu bapak Mariono selaku Ketua Komunitas Pemulung. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk mengetahui kendala yang terjadi sebagai berikut:

a. Akses jalan yang kian hancur

Sebelum adanya TPST hanya ada akses jalan kecil, namun diadakan pengaspalan semenjak dibangunnya TPST, namun jalan tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama karena banyak dilalui oleh kendaraan-kendaraan bermuatan kapasitas besar dari supplier sampah dan perhari bisa mencapai 300

²⁹ Wawancara dengan Bapak Suyarto pemilik warung makan di lingkungan TPST, 13 Maret 2021

³⁰ Wawancara dengan Bapak Sutris warga pemilik sapi, 5 Maret 2021

armada dengan kapasitas 500–600 ton. Proyek penggalian tanah urug juga berkontribusi besar dalam hal ini dikarenakan jauh lebih besar kapasitas muatan dari proyek penggalian tanah urug tersebut. Dikarenakan dari warga proyek penggalian tanah urug sendiri dinilai mengganggu.³¹

b. Limbah dari curah hujan

Secara keseluruhan yang paling berdampak akibat dari limbah sampah TPST adalah 5 RT dengan lebih dari 300 KK (kartu keluarga), dan yang kerap terjadi adalah limbah bau dari sampah yang sangat menyengat terlebih pada malam hari diatas pukul 22:00 WIB, bagaimanapun diupayakan namun bau itu tidak hilang terlebih lagi saat hujan bau yang dirasakan warga lebih menyengat dari biasanya. Jika curah hujan sangat tinggi warga disekitar area TPST akan terkena dampak luapan dari air hujan tersebut dikarenakan talut yang sudah tidak dapat berfungsi dengan semestinya, sedangkan air hujan yang mengalir ke pemukiman warga tentu sudah terpapar dengan sampah akibat meluapnya air lindi (air hujan dari timbunan sampah), luapan air yang terjadi dikarenakan drainase yang kurang berfungsi dengan baik, hingga warga terkena dampak membuat tanggul darurat dibuat dengan seadanya khususnya Kampung Lengkong RT 1, warga sendiri sudah sering melakukan penyampaian dan mediasi ke pihak pengelola TPST namun belum mendapat respon yang baik dan berkelanjutan.³²

c. Kompensasi yang tidak sesuai harapan

³¹ Wawancara dengan Bapak Aji selaku warga yang bekerja sebagai pemilah sampah, 13 Maret 2021

³² Wawancara dengan Bapak Maryono selaku Ketua Komunitas Pemulung, 10 Maret 2021

Semenjak dibangunnya TPST pemerintah dan pihak pengelola berjanji memberikan kompensasi dan bantuan untuk warga masyarakat dengan berbagai tahap, seperti upaya bantuan kesehatan dan lainnya seperti diadakannya pengecekan DBD (demam berdarah) dan pemfoggingan pertiga bulan sekali, namun yang dirasakan warga saat ini masih jarang dirasakan bahkan sudah 2 tahun tidak diadakan lagi, warga sendiri berharap kompensasi itu dapat dijalankan semestinya karena untuk menghindari dari ganasnya nyamuk dan lalat yang berkelintaran dimanapun. Kompensasi per KK belum pernah ada sekalipun untuk membantu warga masyarakat dan pemulung.³³

G. Analisis Maqasid Syari'ah Jasser Audah Terhadap Eksistensi dan Kelayakan Hidup Masyarakat

Penjabaran dan pendekatan yang akan saya lakukan adalah untuk menemukan kesimpulan apakah eksistensi dan kelayakan hidup masyarakat di area TPST Piyungan Bantul sudah sesuai atau tidaknya dengan maqasid syari'ah. Seperti pada bab sebelumnya, tujuan dari adanya maqasid adalah maksud dan tujuan ditetapkannya suatu hukum syari'at lalu dikaitkan guna untuk menganalisa kehidupan masyarakat di area tempat pembuangan sampah terpadu di Piyungan Bantul.

Jasser Auda merupakan seseorang dengan karya yang sangat monumental, dengan melakukan gebrakan pengembangan tujuan-tujuan hukum Islam maqasid syari'ah. Ia melihat ketidakmampuan sistem lama lalu ia melakukan pendekatan yang lebih moderen dan kekinian untuk membantu masyarakat muslim dengan berbagai permasalahan yang

³³ Wawancara dengan Ibu Ndari selaku warga masyarakat Lengkong RT 1, 5 Maret 2021

terjadi di era sekarang.³⁴ Bagi Auda, bahwa aplikasi maqasid merupakan hal penting dan mendasar untuk aturan hukum Islam. Mengkaji maqasid harus dikembalikan kepada acuan utama (al-Qur'an dan hadits), bukan pendapat atau pikiran faqih. Oleh sebab itu, perwujudan tujuan (maqasid) menjadi landasan dari dasar setiap ijihad, tanpa mengkaitkan dengan bercindong ataupun madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.

Jasser Auda memakai Maqasid Syariah sebagai dasar utama filosofi berpikirnya dengan memakai pendekatan aturan sebagai kerangka berpikir dan landasan pokok kajian. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk dipakai dalam pembahasan tentang hukum Islam dan Ushul al-Fiqh. memiliki enam sifat aturan yang dikembangkan Jasser Auda sebagai dasar landasan kajian, yaitu aspek pemahaman dari pemikiran keagamaan (cognition), kemenyeluruhan (wholeness), keterbukaan (openness), hierarki berpikir yang saling berkesinambungan (interrelated hierarchy), berpikir keagamaan yang mengkaitkan berbagai dimensi (multidimensionality) dan tujuan (purposefulness). Keenam aspek ini saling berkaitan satusama lain, saling menembus (semipermeable) dan berkaitan antara satu dan lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir. Namun, satu cara yang menjangkau semua sifat yang lain dan mewakili inti landasan analisis aturan adalah sifat "kebermaksudan" (Maqasid). Hal ini menyebabkan Jasser Auda memosisikan Maqasid Syariah sebagai prinsip mendasar dan cara mendasar dalam perbaikan hukum Islam kontemporer yang dia sampaikan. Mengingat tingkat keberhasilan suatu aturan didasari tingkat pencapaian tujuannya, maka

³⁴ Retna Gumanti, *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)* Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, jurnal Al-Himayah 2 No 1, 2018.

keberhasilan aturan hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian Maqasid Syariah-nya. Dengan maksud lain, sejauh mana tingkat persoalan Penyelesaian terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih baik, lebih mampu, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.

Pada dasarnya, Jasser Auda menekankan bahwa Maqasid hukum Islam merupakan tujuan utama dari seluruh kerangka pemikiran Usul linguistik maupun rasional. Lebih dalam, aplikasi Maqasid, dari sudut pandang aturan, mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme, dan keluwesan dalam sistem hukum Islam. Oleh sebab itu, keabsahan ijthad maupun keabsahan suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkatan aplikasi Maqasid Syariah yang ia lakukan. Dengan demikian, hasil ijthad atau simpulan hukum yang mencapai Maqasid harus disahkan. hasilnya, proses ijthad menjadi, secara tepat, suatu pengaplikasian Maqasid dalam hukum Islam.³⁵

Dalam hal ini juga pada dasarnya metode-metode ijthad seperti istihsan, masalah mursalah, urf, sadd al-dhari'ah dan lainnya yang tentu saja dalam metode-metode tersebut dapat ditarik pada kemashlahatan dan menghilangkan kemudlaratan. Selanjutnya, menurut Auda keabsahan ijthad apapun harus ditentukan berdasarkan kadar kegunaannya, yaitu tingkatan aplikasi maqasid syari'ah yang ia lakukan. Jadi menurut Jasser Auda, pilihan di antara opsi hasil dari pemikiran harus dilakukan berlandaskan pemenuhan maqasid tanpa berpatokan madzhab maupun bercondong seorang fakih.³⁶

Selain itu ditekankan juga oleh jasser auda bahwa hukum islam merupakan inti dari

³⁵ Yudian Wahyudi, *Hukum Islam Antara Filsafat Dan Politik*, (Yogyakarta; Pesantren Nawesea Press,2015), h.24

³⁶ Silviatuas Sholikha, *Analisis Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap pasal Promosi Atau Iklan Dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan, Konsumen*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Surabaya 2018

seluruh penjabaran ijtihaht usul linguistik dan rasional, tidak tergantung pada nama-nama dan pendekatan-pendekatan yang beragam.

Mencari kemaslahatan yang sesuai dengan maqasid syari'ah tidak dapat lepas dari ketentuan hukum Allah dan Al-Qur'an. Namun jika tidak dapat menemukan nash yang membahas secara tegas untuk permasalahan yang dihadapi namun tidak dapat menemukan nas yang membahas secara khusus yang sesuai dasar hukumnya agar dapat di Qiyas kan tidak hanya berasal dari nash-nash hukum. Namun juga dari ayat-ayat Al-Qur'an bisa menjadi landasan ditetapkannya syari'ah, yaitu pada potongan ayat (QS.Hud: 61)

﴿ وَالِىْ تَمُوْدَ اٰخَاهُمْ صٰلِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَيْهِ اِنَّ رَّبِّىْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ - ٦١ ﴾

Artinya:

dan kepada Tsamud(kami utus)saudara mereka shaleh .Shaleh berkata: "Hai kaumku ,sembahlah Allah ,sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia .Dia telah menciptakan kamu dari bumi(tanah)dan menjadikan kamu pemakmurnya,karena itu mohonlah ampunan-Nya ,kemudian bertobatlah kepada-Nya ,Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat(rahmat-Nya)lagi memperkenankan(doa hamba-Nya

Pembahasan ini juga terdapat pada potongan ayat (QS. al-Hijr ayat 19-20).

﴿ وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَالْقِيٰنَا فِيْهَا رَوٰسِيْ وَانْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ - ١٩ ﴾

Artinya:

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ - ٢٠

Artinya:

Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya

Seperti yang terjadi saat ini untuk kasus warga masyarakat dilingkungan tempat pembuangan sampah terpadu yang berada Piyungan Bantul. Kasus-kasus yang terjadi dalam eksistensi dan kelayakan hidup masyarakat sangat kompleks, dikarenakan dengan di bangunnya sebuah tempat pembuangan sampah terpadu di lingkungan itu memberikan keuntungan dan kerugian.

Dengan yang terjadi saat ini TPST dijadikan pondasi ekonomi oleh masyarakat, sebagai lahan ternak dan juga keperluan materi. Namun dibalik itu masyarakat merasakan dampak akibatnya dari segi kenyamanan lingkungan, limbah dan infrastuktur yang lambat mendapat pembaruan, air hujan yang sudah terpapar limbah sampah sebagian mengalir ke permahan warga dan memberikan bau yang tak sedap baik hujan maupun disaat kering.

Hal ini diketahui sesuai dengan ketetapan Allah bahwa syariat jika dipahami menggunakan maqasid syari'ah dalam menetapkan aturan dan hukum guna untuk kemaslahatan manusia menjaga dari segala macam kemudharatan dan bahaya. Dilihat

dari segi pola dan eksistensi masyarakat yang berada di sekitar TPST dan terutama tujuan dari pemerintah dan pengelola TPST untuk memberikan apa yang sudah menjadi hak bagi warga masyarakat dari segi ekonomi, kesehatan dan infrastruktur yang baik dan layak untuk diterima oleh warga masyarakat, sesuai Maqasid Al-Syari'ah yaitu menghilangkan ke mudharatan untuk manusia.

Melihat lagi pada kasus yang terjadi pada pola kehidupan masyarakat yang berada di sekitar tempat pembuangan sampah terpadu tentu tidak dapat dikembalikan pada nash secara tekstual dan tidak dapat dicarikan dalil yang sesuai dengan yang terjadi, namun dengan analisis maqasid syari'ah yang sebagaimana dijelaskan oleh Jasser Auda, bahwa analisis maqasid syari'ah bisa ditinjau dari kemaslahatan yang berhubungan dengan maqasid syari'ah.

Pemahaman masalah bisaenuhi syarat jika dalam suatu hukum terdapat masalah, dan ini yang akan digunakan sebagai patokan diberlakukannya hukum. Jika ditetapkan dalam permasalahan yang terjadi saat ini pada masyarakat yang berada dilingkungan TPST untuk meniadakan kemungkinan mudarat maupun kerugian dan bahaya-bahaya kepada pihak yang berkenaan.

Yang terjadi dalam eksistensi dan kelayakan hidup masyarakat di area tempat pembuangan sampah berkesinambungan dengan maqasid syari'ah dengan Hifz al-nafs yaitu pemeliharaan terhadap jiwa yang mana adalah kewajiban menjaga dan memelihara jiwa manusia dalam artian luas. Dengan dibangunnya TPST dengan lokasi yang ada di Piyungan Bantul, pemerintah dan pengelola harus berhati-hati dan pandai dalam melihat keadaan yang sedang terjadi di alami oleh masyarakat yang berada di sekitar tempat pembuangan sampah terpadu tersebut, memperhatikan dengan mengupayakan kelayakan

yang ada di sekitar agar tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Hal ini agar membuat para warga masyarakat lebih bisa menjaga jiwanya dari hal-hal yang tidak baik dan bisa merusak jiwanya secara sadar maupun yang tidak disadari oleh masyarakat.

Dalam analisisnya dengan menggunakan metode Maslahah Mursalah menurut bahasa terdiri dari dua term kata, yaitu maslāhah dan mursalah. Term pertama, kata maslāhah berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ- يَصْلُحُ) menjadi (صُلْحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata maslahah kadang-kadang disebut juga dengan (الِإِسْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik (طَلَبُ الإِصْلَاحِ) Term kedua, kata mursalah adalah isim maf'ul dari fi'il madhi dalam bentuk tsulasi, yaitu (رَسَلَ), dengan penambahan huruf "alif" dipangkalnya, sehingga menjadi (أَرْسَلَ). Secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (مُطْلَقٌ) (bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" disini bila dihubungkan dengan kata maslahah maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan". Perpaduan dua term kata di atas menjadi "Maslahah Mursalah" yang berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau mencegah mafsadat.³⁷

Pemahaman ijtihad dengan menggunakan maslahah mursalah merupakan satu bentuk dari beberapa bentuk pemeliharaan tujuan dari maqasid syari'ah dalam memelihara kemaslahatan dan meniadakan bahaya.

³⁷ <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>

Oleh karena itu yang terjadi dalam masyarakat di area TPST mendapatkan keuntungan dari segi finansial ekonomi, bisnis dan kemudahan dalam pengurusan ternak. Namun dibalik itu ada dampak lain yang diterima masyarakat, yaitu kurangnya perhatian dalam infrastuktur dan kompensasi baik kesehatan dan kebutuhan, pemerintah dan pengelola harus melakukan pembatasan dan pencegahan yang akan menimbulkan banyak kemudharatan pada lingkungan dan masyarakat.

Metode ijtihad dengan menggunakan masalah mursalah pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang mengandung nilai manfaat dan mencegah mufsadat. Adanya pengelolaan sampah yang saat ini ada diperbolehkan, memberikan janji atas hak-hak, pelayanan dan kompensasi yang terjadi sebab-akibat adanya pengelolaan sampah tersebut diperbolehkan. Namun jika hal yang terjadi akan menambah hal kerusakan dan menimbulkan banyak kemudharatan akan menimbulkan kekecewaan dan kerugian kepada lingkungan dan masyarakat.

Dalam pembahasan ini, penulis telah mengamati dan menresearch terobosan dari Jasser Auda yang paling sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah dengan pendekatan *wholeness*.

Jasser Auda sendiri menggunakan sistem sebagai alat analisis maqasid syari'ah, salah satu cara dalam pendekatannya adalah sistem *wholeness*, dimana terobosan ini paling sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, sistem *wholeness* sendiri menanggapi suatu persoalan melihat sebab akibatnya dan dilihat juga dari kejadian dan gambaran secara keseluruhan yang terjadi, pendekatan *wholeness* juga tidak kaku, diam ataupun stagnan melainkan ia bersifat universal, mengembang mengikuti persoalan yang terjadi pada zaman ini, yang mana menurut Auda sendiri pola pikir secara keseluruhan

sangat berpengaruh dalam peran menjalankan kehidupan, karena mampu menjalankan peran dalam penyesuaian penyempurnaan pemikiran yang baru. Yang mana pendekatan ini mampu memberikan penerangan dari persoalan yang terjadi pada Eksistensi Dan Kelayakan Hidup Masyarakat Di Area Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Di Piyungan Bantul D.I Yogyakarta, yang mana dibahas pada bagian pertama dibangunnya TPST sendiri bertujuan menjaga kelestarian lingkungan di beberapa kabupaten, kabupaten Bantul. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, dengan ditunjukkan satu lokasi pembuangan pusat yang berada di kabupaten Bantul, dengan tujuan untuk menjaga kenyamanan dan kelestarian kota dan kabupaten dari dampak timbulan sampah yang berujung pada pencemara, karenanya dipilih satu titik lokasi sebagai tempat pembuangan akhir.

Dengan adanya TPST sendiri bagi masyarakat sekitar memberikan beberapa dampak yang dapat langsung dirasakan, baik dampak yang berpengaruh baik dan buruk. Yang terjadi di lapangan masyarakat sendiri menjadikan gunung sampah tersebut sebagai lahan bisnis, para pekerja dan donator di TPST bisa mencari keuntungan sebanyak-banyaknya melalui gunung sampah tersebut dengan memilah dan mereduksi barang yang bernilai ekonomi dan bisa kembali dipasarkan, dan juga sebagai landasan ekonomi masyarakat, karena sebagian besar pekerja di area tersebut adalah masyarakat sekitar TPST, baik bagi pemulung maupun usaha warung makan dan usaha lainnya, gunung sampah juga menjadi lahan untuk ternak sapi bagi warga, dilihat dari jumlah yang selalu bertambah ditiap tahunnya, sapi-sapi tersebut tidak perlu lagi untuk dicarikan rumput ataupun digembala ke padang rumput, karena kebutuhan pangan sapi terpenuhi dari sisa produksi rumah tangga yang ada di TPST.

Disisi lain dampak buruknya juga tidak dapat dipandang remeh, sejatinya sampah adalah sisa hasil buangan produksi manusia, sampah sendiri memberikan kontribusi besar akan pencemaran pada lingkungan, yang paling dirasakan oleh warga TPST ialah infrastruktur dan layanan kesehatan maupun kompensasi yang belum sesuai dijalankan oleh pihak TPST, yang paling terlihat adalah akses jalan yang kian hancur dan belum ada perbaikan, lambatnya penambahan maupun perbaikan infrastruktur untuk aliran limbah dari gunung sampah tersebut, saat hujan air limbah kerap kali mengalir rumah warga disekitar area TPST, kurangnya pengamatan ini akan merugikan masyarakat dan terlebih bantuan dan pelayanan kesehatan yang masih jarang sekali menyapa warga sekitar. Pelayanan kesehatan juga berperan penting untuk mengontrol dan memperhatikan warga lingkup TPST.

Bagi warga masyarakat yang terdampak dan kurang mendapat perhatian untuk lebih aktif lagi melakukan mediasi baik ke pengelola maupun pihak yang terkait untuk mendapatkan kenyamanan. Dan warga masyarakat seharusnya tidak ragu untuk melaporkan atas kerugian yang dialami. Yang bertentangan pada Undang-undang No 18, Tahun 2008 dan khususnya PP No 81 Tahun 2012 pasal 2, Sesuai dengan maqasid syari'ah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah dijelaskan pada bab I sampai bab IV dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dengan adanya TPST sendiri bagi masyarakat sekitar memberikan beberapa dampak yang dapat langsung dirasakan, baik dampak yang berpengaruh baik dan buruk. Yang terjadi di lapangan masyarakat sendiri harusnya menerapkan prosedur 3R; dan menjadikan gunung sampah tersebut sebagai lahan bisnis, para pekerja dan donator di TPST bisa mencari keuntungan sebanyak-banyaknya melalui gunung sampah tersebut dengan memilah dan mereduksi barang yang bernilai ekonomi dan bisa kembali dipasarkan, dan juga sebagai landasan ekonomi masyarakat, karena sebagian besar pekerja di area tersebut adalah masyarakat sekitar TPST.
2. Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan undang-undang No 18 tahun 2008 dan peraturan-peraturan yang terkait selaras dengan maqasid syari'ah yang dirumuskan oleh Jasser Auda karena bersesuaian dengan dasar masalah yang sejalan dengan maqasid yaitu perlindungan terhadap jiwa (Hifz al-Nafs. Dan kesesuaian terhadap eksistensi dan kelayakan hidupnya hanya perlu diperhatikan lebih spesifik lagi dengan mengadakan dukungan, infrastuktur dan pelayanan kesehatan. Dengan adanya peraturan yang ada maka pemerintah dan pihak pengelola maka bisa lebih teliti dan tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat maupun lingkungannya.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan:

1. Bagi pemerintah dan pengelola TPST Piyungan, Bantul seharusnya lebih berhati-hati dalam memberikan janji untuk pelayanan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar area tempat pembuangan sampah tersebut, memperhatikan kembali keadaan infrastruktur (jalan, maupun mengakomodasi kreativitas warga sekitar TPST) dan berbagai pelayanan kesehatan yang semestinya diadakan rutin terjadwal yang telah disosialisasikan, dan melihat langsung kendala yang ada di sekitar tempat pembuangan sampah terpadu tersebut, dan melihat kebijakan yang telah ada, jangan sampai memberikan banyak kemudharatan baik lingkungan atau masyarakatnya sendiri.
2. Bagi warga masyarakat yang terdampak dan kurang mendapat perhatian untuk lebih aktif lagi melakukan mediasi baik ke pengelola maupun pihak yang terkait untuk mendapatkan kenyamanan. Dan warga masyarakat seharusnya tidak ragu untuk melaporkan atas kerugian yang dialami. Yang bertentangan pada Undang-undang No 18, Tahun 2008 dan khususnya PP No 81 Tahun 2012 pasal 2, Sesuai dengan maqasid syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharismi., 1995, “Dasar-Dasar Research”, Bandung : Tarsoto.
- Arisyanti, Putri., 2018, “Pengelolaan Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Bumi, Laweyan, Surakarta)”, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Arliman, Laurensius S., “Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia”, Jurnal Lex Librum, Vol. V, No. 1, Desember 2018. 761-762
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta, Statistik Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta 2018/2019.
<https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2019/10/18/1e9610a23e24f56d31300e7a/statistik-lingkungan-hidup-daerah-istimewa-yogyakarta-2018-2019.html>
- Bagus, Lorens., 2005, Kamus Filsafat, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta,
<http://dlhk.jogjaprov.go.id/sekilas-info-tpst-piyungan>.
- Domai, Tjajhjanulin, MS., 2011, “Sound Governance”.
- Faisol, Muhammad., 2012, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: ke arah fiqh Post-Postmodernisme, Lampung: Jurnal Kalam, Volume 6.
- Farid, Muhammad Rifa’at Adiaktarti., 2019, ”Peran Pemuda Majelis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendampingan Komunitas pemujlung Di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu” Islamic Management and Empowerment Journal 1 N0 2.
<https://e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/imej>
- Gumanti, Retna., 2018, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)” Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Jurnal Al-Himayah 2 No 1.
<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>
- Idris M. dan Sujak., 2010, Kamus MIPA, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Eksistensi Kehidupan Di Alam Semesta Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains.

- Marzuki, Peter Muhammad., 2014, "Penelitian Hukum", Jakarta : Prenadamedia Grup.
- Matondang, Maulidya Mora., 2017, "Implementasi Fatwa MUI No 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan lingkungan" (Studi Kasus Di Kec. Medan, Marelان Kota Medan), Pascasarjana Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan.
- Maulidi, M., "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda", Jurnal Al-Mazahib Vol. 3 No. 1 (2015). 1-19.
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1377>
- Mulasari, Asti, Adi Heru Husodo, Noeng Muhadjir., 2016, "Analisis Situasi Permasalahan Sampah Yogyakarta Dan Kebijakan Penanggulangannya" Jurnal Kesehatan Masyarakat, 11 No 2.
<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas/article/view/3989>
- Muslih., "Eksistensi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia" (Analisis terhadap UU No. 32 Tahun 2009 dilihat dari TAP MPR No. IX Tahun 2001)
- Nani., 2019, "Gambaran Pengelolaan Sampah Di Pasar Dompu Kabupaten Dompu, Kementerian Kesehatan."
- Praditya, Oktyan., 2012, Studi Kualitatif Manajemen Pengelolaan Sampah Di kelurahan Sekaran Kota Semarang, Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang Indonesia, UPHJ 1 (2).
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/uphj>.
- Sholikha, Silviatuas., 2018, "Analisis Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap pasal Promosi Atau Iklan Dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan, Konsumen", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Surabaya.
- Sustiyono, Aris, SH dan Kurdiyono, Studi Tingkat Kesadaran Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup.
<http://www.jogjakarta.go.id/app/modules/banner/images/1222102800.volume2.pdf>. diakses tanggal 24 Mei 2021.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, 2014, *Qur'an Dan Terjemahan Artinya*, Cet-11, Yogyakarta: UII Press.
- Wahyudi, Yudian., 2015, "Hukum Islam Antara Filsafat Dan Politik, Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press.
- Wawancara dengan Bapak Sarjo Supplier sampah dari DLH, 13 Maret 2021.

Wawancara dengan Bapak Suyarto pemilik warung makan di lingkungan TPST, 13 Maret 2021.

Wawancara dengan Bapak Sutris warga pemilik sapi, 5 Maret 2021.

Wawancara dengan Bapak Aji selaku warga yang bekerja sebagai pemilah sampah, 13 Maret 2021.

Wawancara dengan Bapak Maryono selaku Ketua Komunitas Pemulung, 10 Maret 2021.

Wawancara dengan Ibu Ndari selaku warga masyarakat Lengkong RT 1, 5 Maret 2021.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Kunjungan Dan Wawancara Kepada Ketua Pemulung TPST



Gambar Dari Penulis – Area Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)

